

**ANALISIS BAY' AS-SALAM TERHADAP JUAL BELI PRE-ORDER
MERCHANDISE KOREA OFFICIAL DI TOKO ONLINE
IDOUDOKSTORE
SKRIPSI**

Oleh:

Fawallia 'Ansyarril 'Alamiah

NIM. C92218130



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fawallia 'Ansyarril 'Alamiah
NIM : C92218130
Fakultas/Jurusan/Program Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamaah)
Judul Skripsi : Analisis *Ba'i As-Salam* Terhadap Jual Beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* Di Toko *Online Idoudokstore*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2023

Saya yang menyatakan,




Fawallia 'Ansyarril 'Alamiah

NIM. C92218130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Analisis Ba'U As-Salam Terhadap Jual Beli Pre-Order Merchandise Korea Official Di Toko Online Idoudokstore*" yang ditulis oleh Fawallia 'Ansyarril 'Alamiah, NIM. C92218130 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Mei 2023
Pembimbing,



Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, SH., M. Kn
NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fawallia 'Ansyaril 'Alamiah

NIM : C92218130

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Hj. Ifa Mutiatul Choirah., S.H., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji II

Dr. Hj. Nurhayati., M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Adi Damahuri., M.Si.
NIP. 198611012019031010

Penguji IV

Safaruddin Hayefa., S.H., M.H.
NIP. 202111004

Surabaya, 12 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Sugiyah Musafa'ah., M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fawallia 'Ansyarril 'Alamiah
NIM : C92218130
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : fawallia1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS BAY' AS-SALAM TERHADAP JUAL BELI *PRE-ORDER MERCHANDISE*

KOREA *OFFICIAL* DI TOKO *ONLINE* IDOUDOKSTORE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2023
Penulis

(Fawallia 'Ansyarril 'Alamiah)

ABSTRAK

Jual Beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* menjadi bisnis sangat digemari, mengingat pertumbuhan penggemar di seluruh dunia meningkat setiap tahunnya. Dan didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin mempermudah banyak orang dapat mengaksesnya. Maka banyak yang memanfaatkan fenomena ini, salah satunya Toko *Online Idoudokstore*. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa kendala yang terjadi selama proses *pre-orde* atau PO. Kendala inilah yang terkadang ketika tidak diperhatikan dapat merugikan pada salah satu pihak. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah ini: bagaimana praktik jual beli *pre-order merchandise Korea official* di toko *online Idoudokstore* dan bagaimana analisis *Bay' as-salam* terhadap jual beli *pre-order merchandise Korea official* di toko *online Idoudokstore*.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan hukum empiris. Teknik analisis data memakai deskriptif analisis deduktif yang digunakan menggambarkan dan membandingkan fakta-fakta *bay' as-salam* dengan praktik jual beli *pre-order merchandise Korea official* yang dilakukan di toko *online Idoudokstore*.

Hasil penelitian bahwa jual beli *pre-order merchandise Korea official* di akun toko *online Idoudokstore* dalam praktiknya terjadinya kecacatan pada barang yang dipesan, terdapat penambahan harga akibat penambahan *volume packaging* asli, dan ketidak jelasan waktu pengiriman yang mengakibatkan keterlambatan atas kedatangan barang yang dipesan ketangan pemesan. Menurut pandangan *Bay' As-Salam* Jual beli *pre-order merchandise Korea official* masih ada beberapa yang belum terpenuhi seperti masih banyak proses pembayaran yang tidak dibayarkan secara tunai, keterlambatan penyerahan barang yang tidak sesuai diawal pemesanan. Namun hal ini sejak awal *pre-order*, penjual sudah memberikan *rules* untuk ditaati. Karena hal ini secara tidak langsung mengikat kedua belah pihak secara langsung maupun tidak.

Sejalan dengan ini, maka disarankan untuk Penjual: Sebaiknya tetap menginformasikan melalui media sosial terkait tanggal rilis terutama yang *non album* secara *continue*. Karena masih banyak pemesan yang belum mengetahui hal tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan atas waktu penyerahan barang pesanan. Bagi pemesan: Sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memahami setiap *rules* pemesanan barang, jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Bay' as-Salam</i>	20
1. Pengertian <i>Bay' as-Salam</i>	20
2. Dasar hukum <i>Bay' as-Salam</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Bay' as-Salam</i>	22
4. Berakhirnya <i>Bay' as-Salam</i>	29

BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>PRE-ORDER MERCHANDISE KOREA OFFICIAL</i> DI TOKO <i>ONLINE</i> DI TOKO <i>ONLINE</i> IDOUDOKSTORE	
A. Profil Toko <i>Online</i> Idoudokstore.....	30
1. Latar Belakang Berdirinya Toko <i>Online</i> Idoudokstore.....	30
2. Akun Toko <i>Online</i> Idoudokstore.....	31
3. Barang yang ditawarkan pada Toko <i>Online</i> Idoudokstore.....	33
B. Praktik Jual Beli <i>Pre-Order Merchandise Korea Official</i> di Toko <i>Online</i> Idoudokstore	41
1. Mekanisme pemesanan di Idoudokstore	41
2. Praktik Jual Beli <i>Pre-order</i> di Idoudokstore.....	48
BAB IV BAY'AS-SALAM DALAM JUAL BELI <i>PRE-ORDER MERCHANDISE KOREA OFFICIAL</i>	
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Pre-Order Merchandise Korea Official</i> Di Toko <i>Online</i> Idoudokstore.....	52
B. Analisis <i>Bay'As-Salam</i> Terhadap Jual Beli <i>Pre-Order Merchandise Korea Official</i> Di Toko <i>Online</i> Idoudokstore.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	xx
LAMPIRAN.....	xx

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Idoudokstore	31
Gambar 2. Profil Toko Online Idoudokstore via Instagram	32
Gambar 3. Profil Toko Online Idoudokstore via Whatsapp	32
Gambar 4. Profil Toko Online Idoudokstore via Shopee.....	32
Gambar 5. Etalase produk Toko online Idoudokstore	33
Gambar 6. Album Kai EXO peaches <i>Digipack version</i> dan NCT 127 Favorite <i>Kihno version</i>	34
Gambar 7. Poster album.....	34
Gambar 8. Photocard.....	35
Gambar 9. Dream A dream <i>photobook</i> dan NCT 127 <i>life in Gapyeong photobook</i>	36
Gambar 10. Majalah ELLE, Star 1, WWD, dan GQ.....	37
Gambar 11. EXO 10 th Anniversary Merchandise	38
Gambar 12. <i>Fanlight</i> atau <i>lightstick</i> EXO, NCT, dan AESPA	38
Gambar 13. SPAO x Oh vivi, Sanrio x NCT Pajamas.....	39
Gambar 14. SM <i>Season's Greetings</i> 2021 dan 2020	40
Gambar 15. Treasure plushdoll member.....	40
Gambar 16. NCT-Rex Locamobility card.....	41
Gambar 17. Treasure 2 nd Mini Album The Second Step: Chapter Two.....	42
Gambar 18. Tampilan Profil akun toko <i>online</i> Idoudokstore	43
Gambar 19. Format order yang harus diisi oleh pembeli.....	44
Gambar 20. Link di bio untuk menuju shopee.....	45
Gambar 21. <i>Link</i> shopee Indonesia	45
Gambar 22. Link produk <i>acrylic Mini</i> dan <i>holder keyring</i> NCT x Sanrio town MD	45
Gambar 23. Variasi produk yang akan dibeli.....	46
Gambar 24. <i>Check out</i> shopee.....	46
Gambar 25. <i>Invoice</i> setelah pesanan diterima dalam 1x24 jam.....	46

Gambar 26. *Treasure Plushdoll* yang mengalami kenaikan harga saat tiba 47
Gambar 27. Chat *link* pelunasan dari admin toko *online* Idoudokstore..... 47
 milik Yani..... 47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan bukan hanya untuk menyembah pada Allah SWT, namun juga menjaga hubungan baik antar sesama (*Hubbu min an-Naas*) diantaranya dengan cara bermuamalah. Muamalah merupakan tukar-menukar sesuatu yang memberikan sebuah manfaat atau barang dengan yang sudah ditentukan tata caranya, seperti jual beli (*Bay'*), upah-mengupah (*al-Ujroh*), sewa menyewa (*al-Ijarah*), berserikat, urusan bercocok tanam (*muzara'ah*) dan usaha lainnya.¹

Kegiatan bermuamalah yang sering digunakan yakni jual beli (*Bay'*), dasar hukum jual beli diterangkan dalam firman Allah SWT, Q.S. al-Baqarah ayat 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط.....

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang tertera dalam firmah Allah SWT, Q.S. an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ط
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Manusia sering melakukan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan dengan dasar suka sama suka (*An-taradhin*). Jual beli sendiri

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

² Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

³ Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,..... 83.

memiliki arti yaitu kegiatan menukar barang dengan barang yang lainnya dengan melakukan akad atau dengan cara tertentu.⁴ Akad merupakan unsur utama dalam menilai sah atau tidak pada saat transaksi jual beli.⁵ Akad *bay'as-Salam* menjadi salah satu akad jual beli yang sering digunakan.

Didalam hukum Islam, jual beli *pre-order* atau pesanan dikenal dengan *Bay' as-Salam*. Rukun dari *bay' as-Salam* adalah adanya *muslam* (pembeli); *muslam ilaih* (penjual); *muslam fihi* (barang pesanan); modal (uang); dan *sighat* (ijab qabul).⁶ Salah satu syarat pada rukun *Bay'as-Salam*, yaitu harga, kuantitas, kualitas barang, waktu dan tempat penyerahan harus jelas serta sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.⁷ Jika didalam transaksi jual beli baik itu *Bay' as-Salam* mengandung ketidakjelasan atau *gharar*, maka transaksi tersebut haram dilanjutkan. Karena akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak .

Seiring perkembangan era digital, Jual beli *online* menjadi hal yang sudah biasa dan banyak digandrungi masyarakat dari berbagai kalangan maupun usia. Jual beli online atau yang dikenal dengan *e-commerce* sangat efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan mudah untuk dilakukan tanpa perlu datang jauh-jauh ketempat penjual. Akses yang dijangkau oleh jual beli online sangat besar selama dua puluh empat jam dengan hanya menggunakan *smartphone* atau laptop, tablet yang sudah tersambung dengan internet.

⁴ Rasjid, *Fiqh Islam*, ...278.

⁵ Eka Nuraini, "Akad Jual beli dalam Perspektif Fikih," *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4 (2015). 786.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 109.

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali press, 2017), 215.

Pada tahun 2019 pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia mencapai 78 persen.⁸ Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika Indonesia menemukan lebih dari setengah atau 65,14 persen sampel usaha jual beli online melalui Media Sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Line*, dan *Kakaotalk*. Selanjutnya, 25,72 persen usaha yang memiliki akun penjualan di *e-commerce*, sementara sisanya sebesar 4,96 persen yang memiliki *Website*.⁹

Dilain sisi perkembangan *K-Wave* semakin pesat, didalamnya membawa budaya Korea Selatan baik *Kpop*, *Kdramas*, *Kfashion* ke penjuru dunia. *K-Wave (Korean Wave)* merupakan istilah yang digambarkan sejak tahun 1990an untuk budaya dan bahasa negeri *Gingseng (Korea Selatan)* yang tersebar ke beberapa negara di dunia.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan *Fandom* atau *fansclub* dari *Idol Korea* maupun artis dari 3 tahun terakhir seperti *ExoL*, *Sinjeuni (Nctzen)*, *Army*, *Carat*, *Stay*, *Blink*, *My*, dan masih banyak lagi. *Fandom* ini dikenal sebagai fans yang sangat loyal dalam mendukung idol maupun artis berupa memberikan *food truck* saat syuting, proyek *birthday event* maupun *comeback*, serta minat terhadap *merchandise* yang tinggi.

Pada akhirnya banyak yang memanfaatkan keadaan ini untuk meraup keuntungan dalam bisnis *merchandise Korea official*. Saat ini hal-hal yang berbau Korea banyak diburu dan laku keras dipasaran. Hal ini dapat di buktikan dengan penjualan album dan mengalami peningkatan yang signifikan. Contoh Album *NCT Dream the 2nd Repackaged Beatbox* telah terjual sebesar 1.520.000 keping per tanggal

⁸ Kemkominfo," Kementerian Komunikasi dan Informatika", https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media, diakses pada 17 Februari 2022,

⁹ Adam Luthfi Kusumatriana et al., *Statistik E-Commerce 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2020), 20.

¹⁰ Idola Perdini Putri, et al, "K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia," *ProTVF* 3, no. 1 (28 Juni 2019): 69.

12 Juni 2022 secara *pre-order* maupun *readystock*.¹¹ Adapun album *Soundtrack* Kdrama *True beauty* dan *Manhwa* (Komik Korea) juga diperjual belikan. Transaksi yang sering digunakan adalah dengan jual beli *pre-order* untuk menjangkau fans di negara-negara luar Korea Selatan. *Pre-order* itu sendiri dalam praktiknya merupakan sistem jual beli dimana dilakukan pemesanan dan pembayaran atas barang tersebut diawal secara tunai, dengan estimasi (tenggang waktu) kedatangan barang.

Agensi hiburan di Korea Selatan akan memberikan informasi grup asuhannya dalam tahap akhir persiapan *comeback music* atau peluncuran *merchandise* edisi khusus melalui akun media sosial. Kemudian para *supplier* dan akun toko resmi milik agensi akan membuka pemesanan atau *pre-order merchandise* tersebut. *Supplier* dan akun toko resmi ini akan melakukan penghitungan jumlah pesanan dan direkap yang nantinya sebagai informasi bagi *manufacture* yang bertanggungjawab dalam memproduksi barang atau *merchandise* tersebut. Adapun beberapa nama *supplier* yang memiliki *website* Internasional berikut ini: Yizhiyu, Aladin, Hottrack, Ktown4u, Yes24, Interpark, Synnara. Sedangkan Smtown&store, Weverse, dan SMGlobalShop merupakan akun toko resmi milik agensi. Kemudian para pemilik toko *online* di seluruh dunia akan berbondong-bondong memilih melakukan pemesanan di salah satu *supplier* atau akun toko resmi milik agensi. Setelah melakukan pemesanan beberapa toko *online* ini akan menunggu barang tersebut dikirimkan pada saat *music video* dari grup asuhan tersebut rilis, biasanya akan sampai pada toko sekitar tujuh hari setelah rilis bisa lebih maupun kurang. Lalu para toko *online* ini akan sibuk melakukan *packing* dan pengiriman kepada pembelinya.

Namun, pada kenyataannya terdapat kendala selama proses tersebut detail produk dari *merchandise* Korea *official* baru dirilis oleh agensi

¹¹ Ismayati Akmalia, "Sukses Dengan Beatbox, NCT DREAM Kembali raih Beragam Prestasi Hingga 3,61 Juta Keping Album Ludes Terjual! Kpop Chart", <https://kpopchart.net/2022/06/sukses-dengan-beatbox-nct-dream-kembali-raih-beragam-prestasi-hingga-361juta-keping-album-ludes-terjual.html>, diakses pada 4 Juli 2022.

setelah *pre-order* dibuka dengan waktu yang bervariasi. Seperti contoh Aespa *the 2nd mini album Girls*, *pre-order* dibuka pada tanggal 2 Juni 2022 dan baru dirilis detail produknya oleh SM Entertainment melalui sosial media @Aespa_official pada tanggal 1 Juli 2022 sekitar 29 hari. Kemudian harga, berat, dan estimasi waktu juga baru diketahui secara nyata setelah barang tersebut sudah di negara yang bersangkutan dan sampai ke tangan penjual. Bahkan adapun *merchandise* yang belum diproduksi, Contohnya Orgel Mood Lamp set (Peter pan) Exo 10th *Anniversary merchandise* yang dibuka PO pada 8 April 2022 dan baru selesai produksi 9 September 2022. Terkadang barang yang diterima mengalami *damage* atau *slight* pada *packaging* dari *merchandise* tersebut.

Termasuk dalam hal ini terjadi pada salah toko online di *marketplace* shopee yang menjual *merchandise* Korea *official* bernama Idoudokstore. Toko *online* ini akan memberikan waktu pemesanan bagi pembeli sebanyak tiga kali, biasanya menggunakan istilah *pre-order* satu sampai tiga atau *batch* satu sampai tiga. Setiap *pre-order* satu sampai tiga memiliki batas waktu pembayaran yang berbeda. Toko *online* ini akan memajang foto produk atau barang didalam deskripsinya dicantumkan estimasi harga dan berat. Pembeli *merchandise* akan dikenakan biaya pengiriman yang hanya berdasarkan estimasi dari toko *online* Idoudokstore. Pembeli juga tidak mengetahui isi dari *package* karena hanya berdasarkan dari foto yang dipajang di laman akun toko. Toko *online* Idoudokstore ini tidak luput terjadi beberapa masalah saat pengiriman seperti *pre-order* Album NCT Dream *the 2nd Repackaged Beatbox digipack version* dimana album yang harusnya datang tujuh hari setelah perilisan album atau sekitar tanggal 8 Juni 2022 di Indonesia atau sampai di tangan pembeli. *Digipack* versi biasanya datang bersama *Photobook version*, namun harus *delay* sampai tanggal 23 Juni 2022 dengan jasa kirim DHL (Korea-Indonesia). Itupun, *digipack* versi Haechan masih tertinggal di Korea Selatan dan beratnya

lebih ringan dari estimasi berat yang dideskripsikan saat di awal *pre-order*, sehingga terjadi adanya ketidak sesuai harga pada awal pemesanan. Hal tersebut dikarenakan pada awal pemesanan, pembeli harus sudah membayar harga barang dan ongkos pengiriman berdasarkan estimasi dari penjual. Barang atau *merchandise* ini tidak selama dalam keadaan bagus dan mulus. Barang akan dikirimkan kepada pembeli sesuai urutan pembayaran baik yang *fullpayment* ataupun pelunasan secara bertahap.

Dengan adanya persoalan yang dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mendalami dan mengkaji secara hukum Islam yaitu *Bay'as-Salam* dalam praktiknya. Sehingga penulis mengangkat judul skripsi “Analisis *Bay'as-Salam* Terhadap Jual Beli *Pre-Order Merchandise* Korea *Official* Di Toko Online Idoudokstore”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Jual beli *pre-order* atau pesanan dikenal dengan *Bay'as-Salam* harus memiliki harga, kuantitas, kualitas, waktu dan tempat saat barang diserahkan.
2. Pertumbuhan jual beli online di era digital.
3. Perkembangan *K-Wave* dalam membawa budaya Korea Selatan baik Kpop, Kdramas, Kfashion ke penjuru dunia.
4. Detail produk *Merchandise* Korea *Official* baru dirilis beberapa hari setelah *pre-order* telah dibuka.
5. Praktik Jual beli *Pre-Order Merchandise* Korea *Official* di toko Online Idoudokstore.
6. Jual beli *Pre-Order Merchandise* Korea *Official* di toko Online Idoudokstore menurut *Bay' as-Salam*.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut, maka agar topik pembahasan terfokuskan, maka peneliti akan membatasi batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut agar lebih mudah dipahami, permasalahan tersebut adalah:

1. Praktik Jual beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di toko Online Idoudokstore.
2. Jual beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di toko Online Idoudokstore menurut *Bay' as-Salam*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas sebelumnya, maka berikut rumusan masalah pada penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di toko Online Idoudokstore?
2. Bagaimana Analisis *Bay' as-Salam* terhadap Jual beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di toko Online Idoudokstore?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat uraian atas penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Uraian penjelasan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan plagiasi terhadap penelitian sebelumnya, hanya saja terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi “ Implementasi Khiiyar dalam Jual Beli Sistem *Preorder* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Transaksi Jual Beli pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28 Makassar)” oleh Ratna Putri Anugra. Hasil dari penelitian ini, pada

transaksi jual beli pada konveksi Rumah Tangga & Bordir Computer praktik khiyar yang diterapkan *adalah khiyar aib, khiyar syarat, dan khiyar ru'yah*. Proses implementasi khiyar telah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan syariat Islam dalam jual beli yaitu pembeli mendapatkan opsi *khiyar* jika terjadi kerusakan atau cacat pada barang pesanan dalam bentuk ganti rugi/perbaikan terhadap barang yang terdapat cacat.¹²

Persamaan Skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah barang yang dijual terdapat kecacatan. Perbedaan dalam skripsi tersebut jika terjadi kerusakan atau cacat pada barang pesanan dalam bentuk ganti rugi atau perbaikan terhadap barang yang terdapat cacat ini, sedangkan dalam skripsi ini pembeli tidak dapat melakukan *refund* jika terdapat kecacatan pada *merchandise* seperti *slight* atau *damage*, kecuali jika yang dikirim salah variasi akibat kelalaian penjual.

2. Skripsi “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order* (PO) Berantai (Studi Kasus antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop)” oleh Surya Abdul Aziz. Hasil penelitiannya objek pada jual *pre order* berantai antara Omah geulis, Sayse.id, dan R2Shop tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak diperbolehkan menjual barang atau objek yang dibeli dengan jual beli *salam* apabila belum diserahkan. Mekanisme pembayaran pada jual *pre order* berantai antara Omah geulis, Sayse.id, dan R2Shop tidak sesuai menurut Hukum Islam karena pembayaran dalam jual beli *salam* harus dilakukan secara kontan. Pembatalan pesanan pada jual beli *pre order* berantai antara Omah geulis, Sayse.id, dan

¹² Ratna Putri Anugra, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Pre Order dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Transaksi Jual Beli pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28 Makassar” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018).

R2Shop sudah sesuai menurut hukum Islam karena pada saat pembatalan uang yang dibayarkan dikembalikan seutuhnya.¹³

Persamaan Skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah dalam praktiknya sama-sama menggunakan akad *Bay' as-Salam*. Perbedaan antara lain obyek penelitian pada kasus tersebut barang sudah jadi tinggal siap kirim kepada reseller, sedangkan pada kasus skripsi ini barang yang dijual belum jelas detail produk sampai dirilis agensi dimana biasanya saat PO dibuka barang tersebut masih dalam produksi oleh *manufacture*.

3. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Meubel Dengan Sistem *Pre Order* Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” oleh Laily Fitriani. Hasil penelitiannya praktik jual beli meubel, khususnya jual beli *istishna'*, karena adanya tindakan dari pihak pembeli mengakibatkan jual beli tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan dan harapan, khususnya dari pihak penjual. Kondisi ini sangat bertentangan dengan kaidah jual beli yang seharusnya dapat menghindarkan manusia khususnya umat Islam dari praktik kebathilan.¹⁴

Persamaan Skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah dalam praktiknya sama-sama mengkonfirmasi barang sebelum dikirim kepada pembeli. Perbedaan antara lain terjadi pada akad dimana dalam skripsi tersebut menggunakan akad jual beli *istishna'* dan jika terjadi keterlambatan waktu pengiriman, pembeli dapat menanggihkan pembayaran. sementara pada skripsi ini menggunakan akad *salam* dan pembeli tidak dapat meminta *refund* jika tenggat waktu yang disepakati mengalami keterlambatan.

¹³ Surya Abdul Aziz, “Analisis Bay’as-Salam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2Shop)” (Skripsi--IAIN, Ponorogo, 2021).

¹⁴ Laily Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2021).

4. Jurnal “Praktik Jual Beli dengan Sistem *Preorder* Perspektif Hukum Ekonomi Syar’ah (Studi Kasus di Toko *Online HelloByl_Aesthetic*)” oleh Enceng Iip Syaripudin, Ahmad Izzan, dan Sartini Widaningsih. Hasil penelitiannya bahwa praktik jual beli dengan sistem *preorder* atau *Bay’as-Salam* yang dilakukan di toko *online HelloByl_Aesthetic* dilihat dari syaratnya, terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam penyediaan barang yang akan dijual belum tersedia di penjual. Apabila dilihat dari prinsip ekonomi syari’ah telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari’ah.¹⁵

Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah dalam praktiknya sama-sama akad yang digunakan *Bay’as-Salam* dan barang yang dijual belum tersedia di penjual. Perbedaannya antara lain terjadi pada jurnal tersebut barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo, barang yang dijual sesuai stok yang sudah disesuaikan pada jumlah pemesanan, dan harga sudah pasti. Sementara pada skripsi ini barang akan dibuat lebih jumlahnya pada saat tiba di Indonesia, Harga yang dicantumkan merupakan estimasi dari penjual. Harga berubah saat barang atau produk *merchandise* tersebut ketika terjadi perubahan berat, atau terjadinya perubahan biaya *shipping* (Aircargo, DHL, atau EMS) dan *tax*. Jika melebihi berat estimasi di awal PO dan kenaikan biaya ongkos kirim serta pajak, maka pembeli akan dikenakan biaya tambahan saat barang tersebut sampai di Indonesia atau toko.

5. Jurnal “Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai’As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship” oleh Rahmadi Indra Tektona dan Risqullah Cahyana Putra.¹⁶ Hasil

¹⁵ Enceng Iip Syaripudin, et al, “Praktik Jual Beli dengan Sistem Preorder Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic),” *Jurnal Jhesy* Vol. 01, No. 01 (2022).

¹⁶ Rahmadi Indra Tektona dan Risqullah Cahyanan Putra, “Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad *Bai’As-Salam (Pre Order)* dalam Transaksi *Dropship*,” *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, No. 2, (September 2020).

penelitiannya menerangkan bahwa proses jual beli *pre order* yang dilakukan dalam dropship di toko online *vinie.shop*, dimana barang yang dijual berada pada *supplier* dan akan dipesankan oleh pihak *dropshipper* serta dikirimkan langsung ke alamat pembeli. Wabah Covid-19 menjadi faktor terjadinya keterlambatan barang sampai pada pembeli.

Persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah akad yang digunakan sama-sama akad *Bay' as-Salam* dan sama-sama terjadi keterlambatan waktu pengiriman barang dari tenggat waktu yang disepakati kedua belah pihak. Perbedaan antara lain terjadi pada akad dimana dalam jurnal tersebut, keterlambatannya dipengaruhi oleh wabah covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia serta pihak *droshipper* dalam transaksinya hanya menampilkan foto-foto barang dan akan dipesankan kepada *supplier* tanpa ada kegiatan penyimpanan barang di gudang. Sementara pada skripsi ini barang atau produk mengalami keterlambatannya dikarena dari *manufacture* mengalami *delay* produksi, nomor antrian pesawat, bea cukai yang *overload*, libur nasional dimana seluruh aktivitas berhenti baik produksi maupun pengiriman di Korea Selatan, atau terjadinya masalah internal pada toko *online* *Idoudokstore* seperti masalah kesehatan yang dialami admin toko .

E. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* di toko *online* *Idoudokstore*.
2. Untuk memahami analisis *Bay' as-Salam* terhadap jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* di toko *online* *Idoudokstore*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang praktik jual beli *pre-order* secara online sehingga dapat mengetahui bagaimana praktik jual beli *pre-order Merchandise Korea official* di toko online Idoudokstore.

Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan menyempurnakan ilmu pengetahuan dan penelitian terdahulu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, khususnya pelanggan yang terdiri para fans Korea baik Kdramas, Kfashion, dan Kpop mengenai jual beli *pre-order Merchandise Korea official*. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada pelanggan yang terdiri para fans Korea baik Kdramas, Kfashion, dan Kpop yang kurang puas akan pelayanan yang diberikan oleh toko online yang menjual *Merchandise Korea Official*. Kewaspadaan turut serta ditingkatkan terhadap toko online bodong, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam Penelitian sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang salah maupun pemahaman yang salah. Berikut merupakan definisi operasional yang peneliti gunakan:

1. *Bay' as-Salam*

Bay' as-Salam merupakan salah satu bentuk jual beli dimana transaksi pembayaran diawal secara tunai dan barang diserahkan

pada kemudian hari sesuai yang disepakati kedua belah pihak.¹⁷ Dalam Penelitian ini yang berdasarkan Al-Quran, Hadits, Ijma, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *bay' as-Salam*.

2. Jual beli

Jual beli merupakan tukar menukar barang ataupun barang dengan uang yang dapat membuat hak milik terlepas kepada orang lain atas dasar saling rela.¹⁸ Dalam penelitian ini jual beli yang dipakai adalah jual beli dalam islam, atau biasa disebut *bay'*.

3. *Pre-order Merchandise Korea Official*

Pre-order merchandise Korea official merupakan sebuah transaksi terhadap produk-produk resmi yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah maupun agensi hiburan Korea¹⁹ dilakukan pembayaran diawal dan dilakukan penyerahan barang dikemudian hari. *Pre-order* atau PO berupa album, *lightstick*, *anniversary goodies*, *photobook*, *doll*, *collecting book*, *trade card*²⁰ yang dalam praktiknya ada ketidak pastian harga, berat, barang, dan waktu pengiriman pada toko *online* Idoudokstore.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis mulai dari penentuan tema, pengumpulan data, penganalisisan data sehingga memperoleh data tertentu yang

¹⁷ Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: IMTIYAZ, 2019), 41.

¹⁸ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 241.

¹⁹ Lee, Misuk dan Chung, Kyunghee, "A Comparative Analysis on the Official Merchandises of Popular Domestic and Foreign Singers," *Journal of Fashion busines*, Vol. 17, no. 5, (30 Desember 2013), 155.

²⁰ Asfira Rachmad Rinata dan Sulih Indra Dewi, "Fanatisme Penggemar KPOP dalam Bermedia Sosial di Instagram," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, no. 2, (11 Desember 2019), 13.

sedang diteliti.²¹ Adapun metode-motode yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat.²² Penelitian ini mengkaji hukum yang hidup dan dipraktikkan di dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris berorientasi pada membandingkan hukum dengan pengumpulan data lapangan (Empiris).

2. Data Yang Dikumpulkan

Guna menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, beberapa data diperlukan terkait dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Profil toko *online* Idoudokstore
- b. Mekanisme atau prosedur dalam jual beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di toko Online Idoudokstore.
- c. Daftar barang dan harga yang ditetapkan dalam setiap produk dari jual beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di toko Online Idoudokstore di Instagram dan Shopee Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden atau subjek yang diteliti disebut data primer.²³ Data dalam

²¹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 17.

²² Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

penelitian ini diperoleh langsung dari keterangan penjual dari toko online Idoudokstore. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari keterangan penjual maupun pembeli atas jual beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di toko Online Idoudokstore. Adapun jumlah yang menjadi subyek penelitian adalah

- 1) Penjual selaku *owner* toko *online* Idoudokstore: Andi Septiadi.
 - 2) Pembeli (*customer*) toko *online* Idoudokstore:
 - a) Yani Christy.
 - b) Yolanda Anggraeni.
 - c) Evelin.
 - d) Indah Saputri.
 - e) Ithfah Riyana.
- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi atau sumber data yang didapatkan melalui dokumen resmi atau orang lain yang berhubungan objek penelitian yang dijadikan data pendukung.²⁴ Data sekunder akan digunakan adalah bahan yang di dapati sebagai berikut:

- 1) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) tentang *Bay'as-Salam*
- 2) Fatwa DSN MUI no.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Bay'as-Salam*
- 3) Gambar etalase produk yang dijual pada Toko online Idoudokstore.
- 4) Bukti *invoice* berupa pembayaran dimuka, *fullpayment*, maupun pelunasan.
- 5) Bukti *review* pembeli produk.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

- 6) Bukti *tracking* barang atau produk dalam perjalanan menuju toko.
- 7) Bukti *tracking* barang atau produk dalam perjalanan khusus *customer*.
- 8) Bukti pemesanan toko pada salah satu *website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yang di perlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan, dengan disertai pencatatan atas keadaan dari objek sasaran penelitian.²⁵ Kegiatan ini dapat dilakukan secara offline maupun online. Peneliti melakukan observasi secara online. Menjelajahi laman akun toko online Idoudokstore baik instagram dan akun shopee, serta melakukan transaksi jual beli *pre-order* di toko *online* Idoudokstore adalah cara yang dilakukan peneliti pada saat observasi, terutama lebih fokus dalam hal penerapan akad *bay' as-salam* dalam tinjauan hukum Islam. Untuk memperoleh data tentang prosedur pembelian *pre-order* berupa *invoice* pembayaran di muka, *invoice fullpayment*, *invoice* pelunasan, dan bukti *tracking* barang atau produk dalam perjalanan khusus *customer*.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dan dilakukan jawaban

²⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

oleh narasumber.²⁶ Wawancara dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* di toko *online* Idoudokstore Sumedang. Wawancara dilakukan melalui Whatsapp dengan *owner* toko *online* dan *customer* tersebut. Untuk memperoleh data berupa profil toko online Idoudokstore, daftar harga produk yang dijual, dan mekanisme pemesanan *pre-order merchandise* tersebut.

c. Dokumen

Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian hukum empiris. Pada metode ini peneliti mengumpulkan data dan siap ditansper pada bahan-bahan tertulis yang relevan.²⁷ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan menggali data berupa penelaah dokumen seperti gambar-gambar produk yang dijual pada toko online Idoudokstore; bukti barang atau produk sampai toko; bukti *review* pembeli produk, bukti *tracking* barang atau produk dalam perjalanan menuju toko; dan bukti pemesanan toko pada salah satu *website*

5. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Meleong, analisis data merupakan proses pengurutan dan pengorganisasian data-data yang diperoleh ke dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar, sehingga tema dapat ditemukan serta hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh

²⁶ Ibid., 105.

²⁷ Sanarfiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42–43.

data. Bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah analisis data.²⁸ Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis di dalam penelitian yang memiliki tujuan mencangkup gambaran, deskripsi, atau lukisan secara terstruktur, akurat dan faktual menyangkut sifat-sifat, fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.²⁹ Jadi, dalam penelitian ini deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang jual beli *pre-order merchandise Korea official* di toko *online* Idoudokstore.

Kemudian kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah didapatkan melalui penggunaan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan proses pengambilan kesimpulan yang diawali dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³⁰ Caranya dengan mengkonsep fakta-fakta secara umum mengenai pemahaman dalam *Bay' as-Salam* terhadap jual beli *pre-order merchandise Korea official* di toko *online* Idoudokstore Sumedang.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian laporan penelitian ini disusun dalam bentuk bab-bab sistematis yang saling berhubungan satu dengan yang lain agar pembahasannya dapat dipahami dengan mudah. Sistematika bab-bab tersebut diantaranya adalah:

Bab kesatu adalah bab pendahuluan. Bab ini memuat mekanisme penelitian diawali dengan latar belakang masalah dan didukung oleh identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan pembahasan dari segi teori yang digunakan sebagai alat analisis data yang dikumpulkan. Teori yang akan

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 76.

²⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

³⁰ Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, vol. 5, No. 1 (April 2016), 88.

dibahas seputar dengan pokok pembahasan yang diteliti yaitu konsep *Bay' as-Salam*, *Gharar*, dan *Khiyar*.

Bab Ketiga membahas tentang praktik jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* pada toko online “Idoudokstore”. *Pertama*, profil dari toko online tersebut; *kedua*, praktik jual beli *pre-order*.

Bab Keempat adalah analisis dari praktik jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* pada toko online “Idoudokstore” dalam perspektif hukum Islam terutama *Bay' as-Salam*.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran dan dilengkapi daftar pustaka serta lampiran-lampiran dari hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Bay' as-Salam*

1. Pengertian *as-Salam*

As-Salam atau juga disebut *salaf* adalah jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu dengan pembayaran dan penerimaan sekarang. *Bay'as-Salam* merupakan suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai. Barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Adapun yang mendefinisikan *Bay' as-Salam* adalah menjual suatu barang dimana penyerahannya ditunda.¹

Menurut ulama Syafi'iyah akad *bay' as-Salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.² Sementara dalam pandangan ulama Hanabilah, *Bay' as-Salam* merupakan sebuah perjanjian yang sudah disepakati untuk melakukan pembuatan barang dengan memiliki ketentuan serta ciri-ciri yang sesuai keinginan pembeli, dengan pembayaran dilakukan diawal serta waktu penyerahan atas barang diserahkan dikemudian hari.³ Sedangkan menurut madzhab Malikiyah, *bay' as-Salam* merupakan transaksi jual beli yang modal diserahkan diawal, dan barang diserahkan diakhir setelah waktu yang ditentukan.⁴

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 26.

³ Wahyu Wahyu dan Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram," *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (1 Desember 2020): 115.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 599.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya disebut KHES pasal 100 ayat (1) dan (2) berbunyi: “Akad *Bay’as-Salam* terikat dengan ijab dan qabul seperti jual beli biasa serta dilakukan sesuai kebiasaan dan kepatutan”.

Dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat tertentu disebut *salam*.

2. Dasar hukum *Bay’ as-Salam*

a Al-Qur’an

Pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”⁵

Kata *dain* dalam ayat ini memiliki maksud yaitu bukan hutang piutang, melainkan bermu’amalah dengan tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan dan pembeli yakin bahwa penjual akan memenuhinya pada saatnya nanti.⁶

b Al-Hadits

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

قَدِمَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيَسْلَفْ فِي ثَمَنِ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Kajian Ushul Fiqh Dan Intisari Ayat* (Bandung: Sygma Creative Media Corp., 2007), 48.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma’rif, 1998), 113

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah sedangkan penduduk Madinah melakukan pemesanan (*salaf* atau *as-Salam*) kurma dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah SAW, kemudian bersabda, "Siapa yang melakukan pemesanan kurma hendaknya memesan dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan masa yang diketahui". (*Shahih: Muttafaqun Alaih*).⁷

c Ijma'

Adapun Ijma', maka Ibn Mundzir berkata, “Para Ulama yang kami ketahui berijma bahwasannya akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukan akad tersebut. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk memenuhi keperluannya atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang. Dengan ini akad *bay' as-salam* ini diperbolehkan bagi mereka, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”⁸

3. Rukun dan Syarat *Bay' as-Salam*

Pelaksanaan *bay' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun, sebagai berikut:⁹

a *Muslim* atau pembeli

Pihak yang membutuhkan dan memesan barang dalam hal ini disebut *Muslim*. Adapun syarat menjadi seorang *Muslim* sebagai berikut:¹⁰ dewasa, berakal, dan baligh. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (untuk selanjutnya disebut KHES) pasal 23 ayat (1) dan (2), pihak yang berakad bisa perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Adapun orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*. Yang dimaksud cakap hukum pada KHES buku I pasal 2 ayat (1) adalah telah mencapai umur paling rendah delapan belas tahun atau sudah menikah.

⁷ Abu al-Walid Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthuby Al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 396.

⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2011), 91.

¹⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 51.

b *Muslim ilaih* (penjual)

Pihak yang memasok barang pesanan disebut *Muslim ilaih* (penjual). Syarat seorang *Muslim ilaih* (penjual), yakni dewasa, berakal, dan baligh.¹¹ Sementara KHES pasal 23 ayat (1) dan (2), pihak yang berakad bisa perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Adapun orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*. Yang dimaksud cakap hukum pada KHES buku I pasal 2 ayat (1) adalah telah mencapai umur paling rendah delapan belas tahun atau sudah menikah.

c Modal atau uang dan Harga (*tsaman*)

Modal memiliki beberapa syarat, yaitu: Adanya penjelasan jenis modal; Penjelasan macamnya modal; Penjelasan kualitas; jumlah modal atau harga dalam akad yang menentukan ukuran tertentu; khusus dirham atau dihar harus diperiksa kemurniannya; dan menyetujui serah terima modal.¹²

d *Muslim fiih* (barang yang dilakukannya pesanan)

Adapun syarat atas barang pesanan, yaitu: Diketahui jelas jenisnya; tipe barangnya; kualitasnya; kuantitas; tidak mengandung riba *fadhl* pada salah satu barangnya; barang yang dibeli dapat ditentukan; waktu barang diserahkan terakhir dan jenis barang yang dibeli dapat dijumpai di pasar.¹³

e Shigat atau ijab qabul.

Didalam *Shigat* atau ijab qabul seperti perkataan penjual: "Saya jual barang ini kepadamu atau saya serahkan kepadamu.", dan pembeli: "Saya beli atau saya terima". Menurut KHES pasal 25 ayat (2) menjelaskan bahwa *sighat akad* dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, 242.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, 246.

Sementara syarat sah *Bay' as-salam* atau pesanan dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan, berikut syarat:¹⁴

- 1) Pembayaran dilakukan di tempat akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpindahan;
- 2) Pihak pemesan secara khusus berhak atas menentukan tempat penyerahan barang pesanan.

Sedangkan menurut KHES pasal 101 sampai dengan 103 menjelaskan bahwa *Bay' as-Salam* harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a Kuantitas dan kualitas *muslam fiih* harus sudah jelas. Kuantitas *muslam fiih* dapat diukur dengan menggunakan timbangan, meteran, atau takaran;
- b Diketahui secara sempurna dan jelas terhadap spesifikasi *muslam fiih* oleh para pihak;
- c *Muslam fiih*, waktu, serta tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.
- d Pembayaran barang dalam akad ini dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Semuanya harus secara jelas, jika terdapat ketidakjelasan ini biasa disebut *gharar*. *Gharar* dilarang karena mengandung risiko yang tidak pasti dan terlampau besar.¹⁵ Risiko ini bersifat komersil yang disetujui serta didukung dalam Islam, dimana unsur *ketidakjelasan* ditemukan pada setiap jenis akad atau kontrak yang bersifat terbuka atau *open-ended*.¹⁶ *Gharar* merupakan semua bentuk transaksi jual beli yang mengandung ketidakpatian, ketidakjelasan,

¹⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 52.

¹⁵ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 3 (Juni 2015), 656.

¹⁶ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 59.

gambling dan pertaruhan.¹⁷ Konsep *gharar* terbagi atas dua kelompok,¹⁸ yaitu unsur risiko yang mengandung keraguan, dominasi ketidakpastian dan peluang; dan unsur penipuan atau kejahatan yang ditimbulkan oleh keraguan dari pihak satu kepada pihak yang lain. *Gharar* memiliki beberapa bentuk yang ditinjau dari isi kandungannya, sebagai berikut:¹⁹

- a *Bai' al-Ma'dum* atau jual beli barang yang belum ada. Barang yang belum ada memiliki arti dimana penjual tidak mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek pada waktu akad, baik belum ada barang (*al-Ma'dum*) maupun sudah ada.
- b *Majhul* atau Jual beli barang yang tidak Jelas. *Majhul* memiliki lima kategori: Barang yang dijual belum dalam penguasaan dari penjual, hal ini disebabkan karena wujud, karakteristik, maupun sifatnya belum jelas; Benda yang dijual tidak memiliki kepastian atas sifat tertentu.; Waktu penyerahannya objek akad tidak diketahui kepastiannya, dalam hal ini jual beli yang tidak menyerahkan langsung barang objeknya.; Ketidak pastian terhadap objek barang akad.; Tidak ada jaminan kesesuaian yang ditentukan pada awal transaksi atas objek akad.
- c Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan kepada pembeli.

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, terdapat ketentuan dalam transaksi *Bay' as-Salam*, berikut ini:

- a Ketentuan pembayaran: Diketahui jumlah dan bentuknya atas alat bayar, baik berupa manfaat, uang, atau barang; Dilakukan saat

¹⁷ Muhammad Nadraturaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Februari 2009), 54.

¹⁸ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern."..., 656.

¹⁹ Muhammad Nadraturaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,"..., 56.

kontrak sudah disepakat; dan Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'*. *Ibra'* memiliki arti pembebasan utang.²⁰

- b Ketentuan barang: Jelas spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang; Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari; Waktu dan tempat penyerahan atas *muslam fiih* harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama; *Muslam* tidak boleh menjual *muslam fiih* sebelum diterima oleh *muslam* itu sendiri (*qabadh*); dan Tidak diperbolehkan tukar menukar *muslam fiih*, kecuali dengan barang sejenis sesuai atas kesepakatan.
- c Ketentuan penyerahan barang sebelum tepat waktu:
 - 1) *Muslam ilaih* harus menyerahkan *muslam fiih* tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang sudah disepakati. ;
 - 2) Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* dengan kualitas yang lebih tinggi, maka *muslam ilaih* tidak diperbolehkan meminta tambahan harga; Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* dengan kualitas yang lebih rendah, dan *muslam* rela menerimanya, maka *muslam* tidak boleh menuntut pengurangan harga (*diskon*);
 - 3) *Muslam ilaih* dapat menyerahkan *muslam fiih* lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan kuantitas *muslam fiih* sesuai dengan kesepakatan, dan *muslam ilaih* tidak boleh menuntut tambahan harga;
 - 4) Jika semua atau sebagian *muslam fiih* tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan *muslam* tidak rela menerimanya, maka *muslam* memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai *muslam fiih* tersedia. Pilihan yang dimiliki oleh *muslam* dapat disebut *khiyār*.

²⁰ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 45.

Khiyār merupakan hak pilih antara satu atau kedua belah pihak yang sedang melaksanakan sebuah transaksi untuk membatalkan atau meneruskan transaksi yang telah disepakati dengan melihat kondisi dari kedua belah pihak.²¹ Menurut Islam, Jual beli dengan *khiyār* diperbolehkan memilih.²² Hal ini sejalan dengan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri, bahwa status *Khiyār* dalam pandangan ulama *fiqh* yaitu diperbolehkan atau disyariatkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam hal pertimbangan kemashlahatan dari kedua belah pihak yang berakad.²³

Pada zaman sekarang, dimana sistem jual beli sangat praktis, mudah, dan efisien untuk diakses. Masalah *khiyār* masih diberlakukan, namun tidak menggunakan istilah *khiyār* dalam menjajakan barang-barang yang dijual. Ungkapan seperti “teliti sebelum membeli” atau “teliti belanjaanmu sebelum membayar”, dimaksudkan agar pembeli menggunakan hak *khiyār* (memilih) dalam mencermati dan lebih berhati-hati terhadap barang yang akan dibeli sebelum melakukan pembayaran. Pembeli akan merasa tidak kecewa atau puas terhadap barang yang sudah dibeli. Hak *Khiyār* (memilih) menjadi jalan terbaik antara kedua belah pihak, dimana keduanya sama-sama puas dan *antaradhin* (suka sama suka).

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

عن ابن عمر عن رسول الله صلى عليه وسلم : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَأَنَّا جَمِيعًا أَوْ يُؤَخَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010), 97.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhabi al-Arba'ah*, II (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), 131.

فَإِنْ خَيْرٍ أَحَدٌ هُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ
أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ

مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. رواه البخاري ومسلم

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selagi belum terpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar, maka harus jadi. (riwayat Imam Bukhari Muslim).²⁴

Hadits diatas menjelaskan bahwa hukum dari *khiyār* dalam akad *Bay'* adalah diperbolehkan. Jika dalam barang yang dibeli terdapat *'aib* atau kecacatan yang dimana merugikan pihak pembeli.²⁵ Kecacatan yang dimaksud berupa barang *damage*, dan *slight*, maka dapat dilakukan pemilihan untuk melanjutkan atau tidak. hak penjual dan pembeli yang berakad dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi, dimana barang yang diperjual belikan tersebut cacat, namun cacat barang ini tidak diketahui oleh pemilik saat akad berlangsung disebut *khiyār aib*.²⁶ Apabila terbukti barang yang dibeli terdapat cacat dalam *khiyār aib*, pembeli dapat mengembalikan barang dan meminta ganti rugi dengan barang yang lebih baik kualitasnya atau mengembalikan uang dan barang.

Adanya *khiyār aib* memiliki dampak dimana akad tersebut menjadi tidak mengikat untuk orang yang berhak atas *khiyār*. Akad *khiyār* ini sampai terdapat kerelaan pada pihak pembeli atau pembatalan akad. Berikut sebab boleh terhalangnya pengembalian

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 217.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,, 102.

barang atas *khiyār aib*.²⁷ Rela atas kecacatan yang terdapat pada barang oleh pemilik hak *khiyār* baik ditunjukkan secara langsung seperti ucapan atau tidak langsung seperti tindakan; Ungkapan dan tindakan menjadi cara atas gugurnya hak *khiyār* yang telah dilakukan oleh pemilik hak; Kerusakan terhadap objek transaksi karena perbuatan pemilik hak *khiyār*; Adanya penambahan objek di tangan pemilik hak *khiyār*, seperti hewan yang sudah melahirkan anaknya atau tanah yang sudah dibangun bangunan.

4. Berakhirnya *Bay' as-Salam*

Adapun hal-hal yang membuat suatu akad *Bay' as-Salam* berakhir, sebagai berikut.²⁸

- a *Muslam fiih* tidak ada pada saat waktu penyerahan;
- b *Muslam fiih* yang dikirimkan memiliki kecacatan atau tidak sesuai dengan yang disepakati di awal akad;
- c *Muslam fiih* dikirim kualitasnya lebih rendah dan *muslam* memilih untuk membatalkan atau menolak.

Apabila *muslam fiih* yang dikirimkan memiliki perbedaan kualitas serta *muslam* membatalkan akad, maka *muslam* berhak atas pengembalian uang atau modal yang sudah diserahkan di awal. Pembatalan ini dapat berupa pengembalian seluruh uang atau modal yang sudah diserahkan atas keseluruhan *muslam fiih*. Namun, dapat juga pembalian setengah atau separuh atas *muslam fiih*.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 102.

²⁸ Irawan, *et.al*, "Konsep Bay'Salam dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional," *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. VII No. 14 (Juli 2020), 51.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *PRE-ORDER MERCHANDISE KOREA OFFICIAL* DI TOKO *ONLINE* IDOUDOKSTORE

A. Profil Toko *Online* Idoudokstore

1. Latar Belakang Berdirinya Toko *Online* Idoudokstore

Toko *Online* Idoudokstore merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam produk *merchandise korea official* secara *online*. Toko *Online* Idoudokstore menawarkan banyak sekali produk seperti majalah, album, *fanlight*, idol Kpop *anniversary merchandise*, boneka, *mousepad*, *pop up arcade store merchandise*. Toko *online* ini berdiri pada tahun 2013 oleh seorang Kpop fans berasal dari Sumedang bernama Andi Septiadi. Dalam menjalankan Idoudokstore ini Andi dibantu satu orang admin data dan seorang admin *packing*.¹ Tetapi jika terjadi *high demand* seperti weekend atau lonjakan pemesanan *pre-order* atau PO, maka akan menambah beberapa orang terdekat. Seperti saat 2 Juli 2022, Andi dibantu temannya untuk mengurus toko *online* tersebut dalam beberapa waktu. Karena Andi meninggalkan toko selama empat hari untuk pergi ke Singapura dalam rangka konser NCT 127 bertajuk “Neo City: Singapore-The Link” yang bertempat di Singapore Indoor Stadium.²

Bermula saat Andi yang hobinya suka membeli *merchandise Korea official* terutama Kpop *merchandise*.³ Ia berpikir bahwa pernak-pernik Kpop ini dapat menjadi ladang untuk mencari rezeki. Sehingga Andi membuka toko yang bertemakan Korea secara *online*. Pada awalnya, produk yang dijual berupa *merchandise unofficial*, seperti *stiker*, *case hp*, *totebag*, *iring*. Namun seiring berjalannya waktu, menurutnya *merchandise unofficial* tersebut bukan hal yang

¹ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara via Whatsapp, 10 Februari 2022.

² Atmi Ahsani Yusron, “NCTzen Fandom K-Pop Paling Beruntung, ke Mana-mana Ada NCT 127!,” *detikhot*, accessed July 18, 2022, <https://hot.detik.com/kpop/d-6161145/nctzen-fandom-k-pop-paling-beruntung-ke-mana-mana-ada-nct-127>.

³ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara via Whatsapp, 10 Februari 2022.

wajib dimiliki dalam dunia perkpopan, akhirnya beralih menjual *merchandise* Korea *official* seperti album. Hal yang mendasari memilih *merchandise* Korea *official* seperti album karena album menjadi salah satu barang wajib yang dimiliki seorang kpop *fans*.⁴ Kpop fans memiliki kebiasaan dalam membeli album untuk mengejar *photocard* dan pernak-pernik yang lainnya di dalamnya.

2. Akun Toko *Online* Idoudokstore

Toko *Online* Idoudokstore tidak memiliki website, tetapi basis yang digunakan melalui akun instagram. Pembeli saat melakukan pesanan atau bertanya dapat melalui Whatsapp, dan shopee dengan nama akun idoudokstore. .

a. Tampilan Foto Profil *Social Media* Toko *Online* Idoudokstore

Setiap media sosial selalu menampilkan foto profil dari pengguna. Kegunaan menampilkan foto profil secara jelas adalah agar dapat dikenali. Foto profil ini biasanya menggunakan foto, logo, ataupun gambar sesuka hati dari penggunanya. Hal ini pun terjadi pada Toko *Online* Idoudokstore, dimana dalam foto profilnya menggunakan logo dari toko tersebut agar dapat dengan mudah dikenali oleh para pembeli.

Gambar 1. Logo Idoudokstore



Sumber: Instagram Idoudokstore


b. Tampilan akun Toko *Online* Idoudokstore

Toko *Online* Idoudokstore memiliki tampilan pada halaman profil yang terkesan simple serta minimalis. Halaman profil ini

⁴ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara via Whatsapp, 10 Februari 2022.


digunakan untuk menunjukkan apapun yang berkaitan dan menarik minat pengunjung akan akun toko *online* tersebut.

Gambar 2. Profil Toko Online Idoudokstore via Instagram



Sumber: Instagram Idoudokstore

Gambar 3. Profil Toko Online Idoudokstore via Whatsapp



Sumber: Whatsapp Idoudokstore

Gambar 4. Profil Toko Online Idoudokstore via Shopee



Sumber: Shopee Idoudokstore

3. Barang yang ditawarkan pada Toko *Online* Idoudokstore

Gambar 5. Etalase produk Toko online Idoudokstore



Sumber: Instagram Idoudokstore

Toko *Online* Idoudokstore menawarkan berbagai macam *merchandise* Korea *official*, antara lain:

a. Album

Album Kpop sendiri pada saat ini memiliki banyak versi yang dikeluarkan oleh agensi, mulai 1 versi sampai 14 versi pun ada. Salah satunya ada *Photobook ver.*, *Digipack ver.*, *Jewel case ver.*, ataupun versi per member dari idol Kpop tersebut. Album ini mayoritas berasal dari Korea Selatan yang dipesan melalui supplier secara *bulkorder*.⁵ *Bulkorder* merupakan pemesanan dalam jumlah besar tanpa melalui website tetapi langsung pada *managernim* atau *customer service* khusus dari *supplier* tersebut.⁶ Tetapi tidak menutup kemungkinan berasal dari Korea tetapi untuk rilis di tangga musik Jepang, seperti contoh Japan Album NCT 127 *loveholic*. Untuk harga album Kai "*Peaches*" *kihno version* dibandrol Rp. 190.000,-. Sementara album NCT 127 "*Favorite*" *Kihno poetic version* seharga Rp. 305.000,-.

⁵ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara *via* Whatsapp, 10 Februari 2022.

⁶ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara *via* Whatsapp, 10 Februari 2022.

Gambar 6. Album Kai EXO peaches *Digipack version* dan NCT 127 Favorite *Kihno version*



Gambar 7. Poster album



Sumber: Shopee Idoudokstore

Didalam album sendiri terdapat beberapa *items*, seperti *Photobook* beserta lirik lagu, CD, Brosur, *Stiker*, *Folded poster* atau poster, *Postcard* dan *photocard*. Untuk harga poster *only* dibandrol sebesar Rp. 26.000,00,-.

Photocard adalah item yang wajib ada didalam album. Bahkan bukan hanya di album saja, *photocard* bisa ditambahkan pada *merchandise* Korea lain baik Kpop maupun non Kpop. Hal ini terjadi karena *photocard* cukup sulit didapat jika tidak membeli *merchandise* Korea *official* edisi tertentu. Tidak jarang, para *fans* akan melakukan *trade* (tukar menukar) *photocard* yang dimiliki dengan *photocard* lainnya, untuk mendapatkan versi maupun member yang sedang mereka incar untuk dimiliki. Terkadang para fans yang memiliki hobi koleksi *photocard* atau PC harus

membeli dengan harga yang tinggi, Orang awam melihat *photocard* atau PC akan berfikir hanya sebuah foto yang dicetak dengan kertas semi tebal berukuran dompet biasa yang tidak bernilai, dapat dibuat sendiri, serta tidak perlu merogoh kocek yang dalam.

Gambar 8. Photocard.



Sumber: Shopee Idoudokstore

Namun dimata para *fans*, PC atau *photocard* bernilai dan memiliki daya jual yang bervariasi sesuai dengan tingkat popularitas, kesulitan dalam mendapatkannya, atau *pose* yang unik. Harga *photocard* pada toko Idoudokstore itu sendiri berkisar antara Rp. 102.000,- sampai Rp. 310.000.00,-. Adapun *photocard* Chanyeol EXO pada *Militer Musical* “Blue Helmet: A Song of Meissa” yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Dalam Negeri Korea Selatan untuk para penonton yang hadir memang secara gratis, tetapi tingginya anemo *fans* yang berada diluar Korea ingin memilikinya. Maka *photocard* tersebut dipasaran dibandrol sekitar Rp. 800.000-an sampai 2.000 USD atau setara dengan Rp. 28.900.000,-.⁷ Karena Kementerian sebelumnya belum pernah mengeluarkan *photocard* tentara wamil yang

⁷ Suara.com, “Limited Edition, Photocard Militer Chanyeol EXO Dihargai Rp 28 Juta!,” suara.com, <https://yoursay.suara.com/entertainment/2022/05/07/111711/limited-editionphotocard-militer-chanyeol-exo-dihargai-rp-28-juta>. diakses pada tanggal 18 September 2022, pukul 14.45 WIB.

menjadi pemain teater musical sehingga PC ini *limited edition*. Ada juga *photocard Butterful Jungkook BTS* dari Butterful lucky event dijual dengan harga 3.213 USD atau sekitar RP. 46.000.000,- di eBay dengan 120 tawaran.⁸

b. *Photobook* atau *selfbook*

Photobook atau *selfbook* biasanya berisi tentang foto-foto idol grup atau anggota dengan mengusung tema atau konsep tertentu yang sudah disetujui oleh agensi serta pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk harga dream a dream sebesar Rp. 445.000,- , namun pada saat pengiriman mengalami keterlambatan akibat banyak pemesanan yang terjual habis, sehingga *supplier* harus menunggu kembali *update stock* dari SM Entertainment sebagai pihak produsen dan pemegang izin produksi. Sementara NCT 127 *life in Gapyeong photobook* sebesar Rp. 338.000,- dan mengalami keterlambatan akibat *red line* bea cukai.

Gambar 9. Dream A dream *photobook* dan NCT 127 *life in Gapyeong photobook*



Sumber: Instagram Idoudokstore

⁸ Chusnul Chotimah, "Photocard Langka Jungkook BTS Ini Dijual Rp46 Juta, Berminat?," WowKeren.com, <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00379120.html>. diakses pada tanggal 18 September 2022, pukul 14.55 WIB

c. Majalah

Banyak idol maupun artis Korea yang melakukan pemotretan dengan beberapa majalah fashion terkenal pada setiap bulannya seperti majalah Elle, Cosmopolitan, WWD, Highcut, W Korea, Allure. Harga majalah berkisar Rp. 120.000,- sampai Rp. 245.000,-.

Gambar 10. Majalah ELLE, Star 1, WWD, dan GQ



Sumber: Instagram Idoudokstore

d. *Anniversary Merchandise*

Anniversary Merchandise adalah barang yang dikeluarkan untuk *fans* oleh agensi dalam rangka perayaan *debut anniversary* dari idol atau artis yang bernaung. Didalam *Anniversary Merchandise* terdapat banyak sekali variasi yang dapat dipilih oleh *customer*. Harganya pun bervariasi, misalnya *Acrylic stand member version* sebesar Rp. 355.000,-; *Necklace* sebesar Rp. 485.000,-; *Griptok* sebesar Rp. 210.000,-; dan *Lucky card member version* Rp. 170.000,-.

Gambar 11. EXO 10th Anniversary Merchandise

Sumber: Instagram Idoudokstore

e. *Fanlight* atau *lightstick*

Fanlight atau *lightstick* merupakan salah satu item yang harus dibawa saat pergi ke konser, *tour*, *fan meeting* artis korea, atau dalam acara *music show* di berbagai Tv Nasional Korea selatan. Adapun julukan bagi *lightstick* seperti ERI-bong milik EXO *lightstick*, dan NEO-bong milik NCT *lightstick*, ARMY-bomb milik BTS *lightstick* dan CARAT-bong milik Seventeen *lightstick*.⁹ Untuk harga sebesar Rp. 810.000,- tanpa baterai AAA. Dengan rincian Dp Rp. 550.000 dan pelunasan sebesar Rp. 260.000,-.

Gambar 12. *Fanlight* atau *lightstick* EXO, NCT, dan AESPA

Sumber: Instagram Idoudokstore

⁹Kompas Cyber Media, "Nama-nama Lightstick Grup Kpop, dari NCT hingga BTS," Kompas.com, <https://entertainment.kompas.com/read/2022/09/27/155552466/nama-nama-lightstick-grup-kpop-dari-nct-hingga-bts>, Diakses pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 09.47 WIB.

f. *Sweater, Pajamas, Hoodie* atau *Kaos official*

Sweater, Pajamas, Hoodie, atau *Kaos official* biasanya yang ditawarkan pada toko *online* Idoudokstore ini yang melakukan kolaborasi dengan idol Kpop, antara lain Slowacid x NCT 127, FCMM, SPAO oh Vivi, NCIT NCT 127, dan Sanrio x NCT *pajamas*. Untuk harga slowacid x NCT 127 *T-shirt* dibandrol Rp 1.000.000,-. SPAO x Sanrio x NCT *pajamas* seharga Rp 610.500,-. Adapun uang muka atau *first payment* untuk *pajamas* tersebut sebesar Rp. 407.000,-, kemudian pelunasan yang harus dibayarkan oleh pemesan sebesar Rp. 203.500,-. Harga ini belum termasuk biaya pengiriman dari toko *online* Idoudokstore ke tempat para pemesan yang tersebar diberbagai kota.

Gambar 13. SPAO x Oh vivi, Sanrio x NCT Pajamas



Sumber: Instagram Idoudokstore

g. *Season's greetings*

Season's greetings merupakan kalender tahunan yang dirilis oleh agensi idol maupun artis Korea Selatan pada setiap tahun menjelang tahun baru. Didalam *Season's greetings* berisi Kalender, *Photopack*, *Mini brochure*, buku catatan (*note*), dan *photobook*. Untuk harga *Season's greetings* tahun 2022 dan 2021 berkisar Rp 650.000,- sampai Rp 710.000,-. Adapun pembayaran *don't*

payment atau DP pada *SM Artist 2023 Seasons greeting* sebesar Rp. 307.500,-

Gambar 14. *SM Season's Greetings* 2021 dan 2020¹⁰



Sumber: Instagram Idoudokstore

h. *Kpop member doll official*

Kpop doll official merupakan boneka yang diproduksi oleh Agensi atau perusahaan hiburan Korea Selatan dimana meimpretasikan wajah *member of boygroup* atau *girlgroup* yang bernaung atau kerjasama dimana bertujuan untuk dipasarkan secara lokal maupun global kepada penggemarnya. Contohnya *Treasure plush doll 30 cm* yang dijual di toko *online* Idoudokstore dengan harga Rp. 555.000,-. Harga tersebut terjadi perubahan sebesar Rp. 15.000,-, dimana terdapat penambahan berat akibat besarnya *packaging*.

Gambar 15. *Treasure plushdoll member*



Sumber: Instagram Idoudokstore

¹⁰ Instagram: Idoudokstore, 10 September 2022.

i. *T-money* dan *Cashbee*

T-money dan *Cashbee* merupakan kartu transportasi yang dapat digunakan di bus umum dan kereta bawah tanah di beberapa kota metropolitan dan lokasi berbeda di seluruh negara Korea Selatan.¹¹ Contohnya NCT Dream x Pinkfong “*NCT-Rex locamobility card*” yang dijual di toko *online* Idoudokstore dengan harga Rp. 120.000,-. Adapun pembayaran DP pada *NCT-Rex locamobility card* sebesar Rp. 87.000,-

Gambar 16. NCT-Rex Locamobility card



Sumber: Instagram Idoudokstore

B. Praktik Jual Beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* di Toko *Online* Idoudokstore

1. Mekanisme pemesanan di Idoudokstore

Pre-order merupakan pembelian dengan melakukan pesanan, dimana pembayaran dilakukan di awal, tengah, maupun akhir dengan masa tenggang waktu tunggu.¹² Barang PO atau *pre-order* ini akan dikirimkan setelah barang selesai diproduksi. Untuk *merchandise Korea official* jangka waktu atau bisa dibilang pendistribusian

¹¹Visit Korea, “Transportation Cards,” 29 Agustus 2022, https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TPENG_8_1_1.jsp. Diakses pada tanggal 15 April 2023, pukul 12.09 WIB.

¹² Tiyas Ambawani and Safitri Mukarromah, “Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Alhamra* Vol. 1 (February 2020): 35.

bervariasi tergantung pada MOU (Memorandum Of *Understanding*) dari Agensi Artis dengan perusahaan yang akan memproduksinya serta pihak *store*.

Contoh salah satu *merchandise album Treasure The Second Step Chapter Two* seharga Rp. 135.000,- melalui jasa kirim EMS dan sebesar Rp. 160.000,- melalui jasa kirim DHL. Pengiriman dilakukan sejak YG *Entertainment* selaku agensi atau perusahaan yang memegang kendali atas produksi *merchandise* tersebut melakukan pengiriman biasanya disesuaikan dengan tanggal rilis *music video* dari artisnya yang melakukan *comeback*. *Merchandise album* tersebut biasanya didistribusikan melalui *store-store* di Korea Selatan, *supplier*, dan *weverse shop* sebagai toko *online* yang dapat diakses oleh orang di penjuru dunia. Harga masih dalam bentuk estimasi, apabila jika terjadi perubahan akan mengalami penyesuaian. PO atau *pre-order* ditutup pada tanggal 05 September 2022 untuk kloter pertama. Toko *online* Idoudokstore memiliki pilihan pembayaran yang dapat dijangkau oleh para *customer* dengan dua pilihan pembayaran full atau *fullpayment* dan pembayaran dengan uang muka atau DP. Adapun syaratnya berupa pembayaran sebesar Rp. 50.000,- per buah . Misalnya pembelian dua buah album, maka pembayaran uang mukanya atau DP sebesar Rp. 100.000,-.

Gambar 17. Treasure 2nd Mini Album The Second Step: Chapter Two



● ORDER VIA WHATSAPP (SLOWRESPON)
 ISI FORM KE WHATSAPP LINK ADA DI BID:
 Nama:
 Alamat:
 No hp:
 DP/FULLPAY:
 Pesanan:
 Jumlah:

 CLOSE 2022
 PO 1 5 September
 PO 2 20 September

 SHIPPING ✓
 TAX ✓
 PELUNASAN SHOPEE ✓
 INCLUDE BIAYA PACKING ✓
 ONGKIR DARI BANDUNG ✗
 Lihat semua 2 komentar
 2 September

Sumber: Instagram Idoudokstore

Adapun tahapan dalam proses melakukan *pre-order* akan terbagi menjadi dua dari segi pembayaran, berikut alur pemesana *pre-order* di toko *online* Idoudokstore.:

- a Pembayaran PO secara *fullpayment*
- a Kunjungi akun toko *online* Idoudokstore di instagram dan *follow* untuk mendapatkan informasi seputar pengiriman dan PO dari produk-produk yang ditawarkan.

Gambar 18. Tampilan Profil akun toko *online* Idoudokstore



Sumber: Instagram Idoudokstore

- b Silakan hubungi via WA untuk mengisi form yang kemudian dikirimkan ke *Whatsapp* toko *online* Idoudokstore. Berikut format form pesanan yang harus diisi.


Gambar 19. Format order yang harus diisi oleh pembeli



Sumber: Whatsapp Idoudokstore

- c Tunggu admin toko *online* Idoudokstore untuk membalas chat dan memberikan nomor rekening
 - d Kirimkan bukti transfer ke nomor rekening yang sudah diberikan via *Whatsapp* .
 - e Tunggu kembali admin untuk *crosscheck* pembayaran anda melalui nomor rekening BCA toko *online* tersebut.
 - f Silakan tunggu sampai dirilis oleh agensi serta barang sampai Indonesia dan dikirimkan ke rumah para pembeli sesuai nomor urut order. Dari tanggal rilis dikorea dengan waktu pelunasan sekitar tujuh hari jika memakai jasa pengiriman DHL ekspres.
- b Pembayaran PO secara dibayar dimuka
- a. Kunjungi akun toko *online* Idoudokstore di instagram dan *follow* untuk mendapatkan informasi seputar pengiriman dan PO dari produk-produk yang ditawarkan.

Gambar 20. Link di bio untuk menuju shopee



Sumber: Instagram Idoudokstore

- b. Silakan klik link di bio, pilih shopee Indonesia atau bisa *check* di *instastory* biasanya terdapat *drop link* dari produk yang sedang tahap PO.

Gambar 21.

Link shopee Indonesia



Gambar 22.


Link produk *acrylic Mini* dan *holder keyring NCT x Sanrio town MD*



Sumber: Instagram Idoudokstore

- c. *Check out* di shopee dari link tersebut, seperti *check out* pada umumnya. Tunggu sampai status barang dikemas dan dikirim . Jika status barang sudah dikirim , wajib klik pesanan diterima 1x 24 jam. Agar admin dapat merekap data yang melakukan DP via shopee.

Gambar 23. Variasi produk yang akan dibeli




Gambar 24. Check out shopee



Sumber: Shopee Idoudokstore

Gambar 25. Invoice setelah pesanan diterima dalam 1x24 jam



Sumber: Shopee Idoudokstore


- d. Jika sudah order via shopee maka tidak perlu chat di *whatsapp*. Tunggu sampai admin memberikan chat via WA berisi link pelunasan saat barang sudah sampai di Indonesia. Setelah sampai berat akan diketahui, maka harga berubah jika barang tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Salah satu produk PO yang terdapat biaya tambahan pada saat pelunasan, yaitu *Treasure Plushdoll*, dimana terjadi pemesan harus melakukan pelunasan PO + biaya tambahan sebesar Rp. 15.000,-. Biaya tambahan ini terjadi, dikarenakan barang tersebut memiliki dus *packaging* dari Korea yang besar sehingga mengakibatkan berat cargo bertambah.

Gambar 26. *Treasure Plushdoll* yang mengalami kenaikan harga saat tiba



Sumber: Instagram Idoudokstore

Gambar 27. Chat *link* pelunasan dari admin toko *online* Idoudokstore milik YC



Sumber: Whatsapp YC

- e. Admin toko *online* Idoudokstore akan memberikan waktu pada para pemesan untuk melakukan pelunasan barang PO. Barang tersebut akan dikirimkan ketika pembeli yang telah melakukan pelunasan. Bagi pembeli yang belum melakukan pelunasan, maka barang tersebut akan ditunda pengiriman sampai ada itikad pelunasan dari pembeli.

2. Praktik Jual Beli *Pre-order* di Idoudokstore

Jual beli *pre-order merchandise Korea official* banyak dilakukan, karena tingginya minat para penggemar dalam mendukung idol maupun artis Korea pada setiap tahunnya. Banyak toko *online* yang menawarkan *merchandise Korea official* dengan keadaan *readystock*. Namun minat penggemar terhadap PO masih sangat besar, apalagi para *conten creator* berlomba-lomba menjadi yang lebih dulu dalam membuat konten video *unboxing merchandise Korea official* tersebut dari berbagai toko *online*. Salah satunya toko *online* Idoudokstore yang menjual *merchandise Korea official*.

Dalam praktiknya jual beli *pre-order merchandise Korea official* di toko *online* Idoudokstore melakukan beberapa permasalahan kepada customer atau pemesan di toko *online* Idoudokstore, adapun sebagai berikut:

1) Pembayaran

Pembayaran yang dilakukan terdapat dua cara namun, mayoritas menggunakan metode pembayaran DP (*don't payment*). Menurut Yana melakukan pemesanan *via* WhatsApp dengan membayar uang muka sebesar Rp. 50.000,- per buah.¹³ Adapun pemesanan melalui Shopee dengan metode pembayaran DP seperti yang dilakukan Yolanda, Indah, Itfah, dan Evelin. Adapun pelunasan dilakukan setelah mendapatkan *chat* pelunasan dari pihak toko.

2) Kualitas barang

Pada saat barang tersebut sampai ketangan pemesan. Barang keadaan baik, aman, dan lengkap atau *fullset* dengan Yani, Evelin, Indah dan Itfah. Namun barang yang diterima oleh

¹³ Yani Christy (*customer* toko *online* Idoudokstore), Wawancara *via* Whatsapp, 09 Februari 2022.

Yolanda, mengalami kecacatan berupa salah satu *part item* yang didalamnya memiliki kecacatan berupa goresan.¹⁴

Sementara dari pihak Idoudokstore mengatakan bahwa kerusakan barang bukan tanggung jawab toko. Karena kami tidak pernah membuka barang sehingga masih segel atau *sealed* dikirim ke alamat *customer*. Kami selalu memberikan yang terbaik kepada *customer*, dimana biasanya yang ikut *pre-order* akan diberikan barang kondisi bagus. Kami biasanya saat melakukan *pre-order* akan melebihkan jumlah *merchandise* yang dipesan oleh *customer* pada *supplier* atau *store* dari agensi untuk berjaga-jaga, jika barang yang datang terjadi *damage* selama pengiriman dari Korea ke Indonesia. Namun, jika sampai ke tangan *customer* terjadi kerusakan bukan menjadi tanggung jawab toko. Karena kami sudah menggunakan jasa pengiriman di Indonesia yang *safety* dan sedikit masalahnya yaitu Sicepat melalui sortir panjang. Apabila terjadi kelalaian seperti barang yang dipesan kurang atau adanya kekeliruan versi yang dipesan, maka *customer* dapat mengklaim dengan mengikut sertakan video bukti *unboxing* dari awal tanpa diedit. Misalnya barang yang datang 70% *damage*, maka kami akan memberikan konfirmasi kepada *customer* yang sudah melakukan pemesanan di awal.¹⁵

3) Penambahan harga

Penambahan harga yang tidak dicantumkan besaran nominal di awal kesepakatan pemesanan. Menurut Evelin pada saat pelunasan terdapat perubahan harga, dimana adanya perubahan berat barang dari estimasi harga awal. Penambahan harga sebesar Rp. 15.000,- akibat berat *packaging* dari *plushdoll* tersebut. Penambahan harga, biaya pengiriman ke rumahnya di Surabaya,

¹⁴ Yolanda Anggraeni (*customer* toko *online* Idoudokstore), Wawancara via *Instagram*, 01 Desember 2022.

¹⁵ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara via *Whatsapp*, 10 Februari 2022.

administrasi serta pajak Shopee dibayarkan bersamaan dengan pelunasan sebesar Rp. 203.500,- dimana biaya pengiriman sudah disubsidi oleh Shopee.¹⁶

Sementara dari pihak Idoudokstore mengatakan bahwa perubahan harga diakibatkan naik turunnya kurs won, perbedaan berat saat awal dan akhir saat barang tersebut nyata, naik turunnya bea masuk Indonesia, ongkos kirim dari toko ke alamat pemesan yang tidak termasuk dalam harga barang. Hal ini sudah tertera pada deskripsi diawal pemesanan.¹⁷

4) Estimasi Waktu

Estimasi waktu pada awal pemesanan hanya tertulis untuk DHL berkisar tujuh sampai empat belas hari. EMS berkisar empat belas sampai dengan empat minggu. Sementara Aircargo satu sampai empat minggu sejak tanggal rilis *merchandise* Korea *official*. Waktu yang berbeda tanpa ada keterangan lebih lanjut, dapat membuat ketidak jelasan. Menurut Yani dan Yolanda barang datang sesuai waktu yang dijanjikan selama tujuh hari sejak *merchandise* Korea *official album* dirilis. Namun beda yang terjadi pada Indah, masa *pre-order* sangat lama bisa dihitung sejak pembayaran DP selama empat bulan lebih dua puluh hari. Menurutnya kondisi saat datangnya barang dalam keadaan baik. Tetapi respon dari toko sangat lama atas pertanyaan yang diajukan, seputar keberadaan barang yang ia pesan.¹⁸ Menurut Itfah Riyana bahwa pada awalnya pengiriman lancar dan cepat, tetapi baru-baru ini pihak toko terjadi keterlambat pengiriman barang akibat *delay*.¹⁹


¹⁶ Evelin (*customer* toko online Idoudokstore), Wawancara via *Whatsapp*, 20 Januari 2023.

¹⁷ Andi Septiadi (*owner* toko online Idoudokstore), Wawancara via *Whatsapp*, 10 Februari 2022

¹⁸ Indah Saputri (*customer* toko online Idoudokstore), Wawancara via *Whatsapp*, 20 Januari 2023.

¹⁹ Itfah Riyana (*customer* toko online Idoudokstore), Wawancara via *Whatsapp*, 23 Januari 2023.

Sementara dari pihak Idoudokstore mengatakan bahwa untuk *delay* yang terjadi, terdapat dua macam yaitu: *delay production* dan *delay pengiriman*. *Delay production* menurutnya tidak terlalu berpengaruh karena pasti semua orang sudah tau akan kabar itu. Untuk masalah kedatangan barang pihak Idoudokstore sangat *open welcome* dan *update* melalui instagram toko.²⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁰ Andi Septiadi (*owner toko online Idoudokstore*), Wawancara *via* Whatsapp, 10 Februari 2022

BAB IV
BAY' AS-SALAM DALAM JUAL BELI
PRE-ORDER MERCHANDISE KOREA OFFICIAL
DI TOKO ONLINE IDOUDOKSTORE

A. Analisis Praktik Jual Beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* Di Toko *Online* Idoudokstore

Jual beli *pre-order merchandise Korea official* merupakan sebuah transaksi jual beli terhadap produk-produk resmi yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah maupun agensi hiburan Korea¹ secara *pre-order*. Toko *online* Idoudokstore adalah salah satu toko *online* yang melakukan jual beli *pre-order merchandise Korea official*. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh pemesan kepada penjual dilakukan melalui *social media* milik toko *online* Idoudokstore, karena jual beli tersebut dilakukan dengan cara memesan *merchandise Korea official* yang saat itu sedang *booming* atau *update comeback music* dari *boygrup, girlgroups, boyband* maupun *artist* di Korea Selatan, kemudian melakukan pembayaran secara langsung serta penyerahan produk diserahkan di akhir. Pada praktiknya transaksi yang dilakukan oleh pemesan dengan cara pembayaran DP atau *don't payment*. pembayaran dilakukan diawal serta barang akan dikirimkan setelah barang tiba di Indonesia dengan waktu yang disepakati diawal. Pihak toko *online* Idoudokstore dalam praktiknya memiliki beberapa permasalahan dalam memenuhi syarat akad *bay' as-Salam* seperti terjadinya perubahan harga akibat penambahan berat barang, terdapat kecacatan pada produk, dan keterlambatan waktu pengiriman. Pihak toko *online* Idoudokstore hanya dapat melakukan ganti rugi dengan mengirimkan kekurangan barang yang sudah dipesan disertai bukti video *unboxing*. Namun untuk masalah barang yang dikirim terdapat kecacatan seperti *damage, slight,*

¹ Lee, Misuk dan Chung, Kyunghye, "A Comparative Analysis on the Official Merchandises of Popular Domestic and Foreign Singers," *Journal of Fashion busines*, Vol. 17, no. 5, (30 Desember 2013), 155.

maupun adanya kurang *part items* didalam barang, pihak toko tidak dapat melakukan upaya ganti rugi. Karena saat barang datang ke Indonesia, pihak toko langsung mengirimkan ke alamat pemesan dalam keadaan *sealed*.² Serta keterlambatan pengiriman barang ke tangan pemesan dari yang dijadwalkan.

B. Analisis *Bay' As-Salam* Terhadap Jual Beli *Pre-Order Merchandise Korea Official* Di Toko *Online Idoudokstore*

Umat manusia secara tidak sadar melakukan kegiatan muamalah dalam menjalani kehidupan. Salah satu kegiatan tersebut yakni jual beli, baik itu hanya untuk mencari nafkah atau memenuhi hajat hidup. Jual beli saat ini sudah mengimbangi prinsip hidup manusia dan perkembangan zaman terutama abad XXI. Abad XXI merupakan zaman dimana segala hal harus serba praktis, efisien, mudah, cepat, tidak mengenal batasan ruang dan waktu, dengan ini lahirlah jual beli *online*. Jual beli tradisional, penjual dan pembeli melakukan transaksi di satu tempat yang sama. Sementara jual beli *online* dapat diakses melalui sosial media dan *e-commerce*.

Jual beli *online* merupakan kegiatan antara penjual dan pembeli yang tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi dan negosiasi secara langsung.³ Adapun yang mendefinisikan jual beli melalui media elektronik tanpa harus saling bertatap muka langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, pembayarang dilakukan terlebih dahulu baru barang diserahkan kepada pembeli.⁴ Jual beli *online* selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik orang yang berakad, sighat, dan

² Andi Septiadi, Wawancara *via* Whatsapp, 10 Februari 2022.

³ Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Islam," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 5, no. 1 (21 Mei 2020). 61.

⁴ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 01 (31 Maret 2017). 55,

tidak ada unsur *gharar* ,bahaya, dan merugikan hak orang lain, tidak ada paksaan, serta barang yang dijual halal maka diperbolehkan.⁵

Pre-order merchandise Korea official adalah jual beli pesanan secara *online* dengan cara mengunggah foto barang di media sosial dimana pada *caption* dicantumkan deskripsi sementara, pembayaran dilakuka diawal serta barang akan dikirimkan setelah barang tiba di Indonesia dengan waktu yang disepakati diawal. Pihak toko *online* Idoudokstore dalam praktiknya memiliki beberapa kekurangan dalam memenuhi syarat akad *Bay'as-Salam* seperti berat yang dicantumkan pada awal pemesanan masih belum jelas sehingga membuat ketidak jelasan harga, kualitas dan spesifikasi barang belum diketahui sampai pihak agensi artist mengeluarkan detail barang atau barang rilis, serta jangka waktu pengiriman kepada pemesan yang dijanjikan diawal belum pasti.

Pihak Agensi atau *brand* yang melakukan promosi *merchandise Korea official* dengan *artist* Korea merilis detail spesifikasi *ingredient*, harga, serta berat, maka ketidak jelasan tersebut berubah jelas. Maka barang tersebut sah dalam akad *Bay'as-Salam*. Karena jika detail rilis pihak toko *online* Idoudokstore dapat mengkalkulasi kembali harga. Harga yang diberikan toko *online* tersebut termasuk harga barang asli, biaya administrasi, bea masuk Indonesia, biaya *shipping* Korea-Indonesia, kardus, *bubble wrap*, dan keuntungan.⁶ Jika berat bertambah akan ada penambahan biaya seperti pada gambar 15. Namun, harga tersebut tidak termasuk biaya pengiriman ke alamat pemesan. Untuk bentuk masih bersifat buram sementara sampai *merchandise* tersebut tiba di Indonesia atau rilis secara fisik di pasaran.

⁵ M. Syukran Yamin Lubis Dan Harisman Siregar, "Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Notarius* 1, No. 1 (30 Juni 2022). 54.

⁶ Andi Septiadi, Wawancara *via* Whatsapp, 10 Februari 2022, pukul 19.09 WIB

Adapun klasifikasi agar dapat dipahami mengenai jual beli *pre-order* merchandise Korea *official* di toko *online* Idoudokstore berdasarkan rukun dan syarat *Bay' as-Salam*, sebagai berikut:

1. *Muslim* atau pembeli

Pihak yang membutuhkan dan memesan barang dalam hal ini disebut *Muslim*. Adapun syarat menjadi seorang *Muslim* sebagai berikut:⁷ dewasa, berakal, dan *baligh*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (untuk selanjutnya disebut KHES) pasal 23 ayat (1) dan (2), pihak yang berakad bisa perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Adapun orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*. Yang dimaksud cakap hukum pada KHES buku I pasal 2 ayat (1) adalah telah mencapai umur paling rendah delapan belas tahun atau sudah menikah.

Pada praktiknya, para pemesan atau pembeli di toko *online* Idoudokstore rata-rata berusia sekitar 19-30 tahun, dewasa, dan *baligh*. Artinya melihat usia dari pemesan di toko *online* Idoudokstore sudah sesuai dengan KHES.

2. *Muslim ilaih* (penjual)

Pihak yang memasok barang pesanan disebut *Muslim ilaih* (penjual). Syarat seorang *Muslim ilaih* (penjual), yakni dewasa, berakal, dan *baligh*.⁸

Sedangkan dalam KHES pasal 23 ayat (1) dan (2), pihak yang berakad bisa perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Adapun orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*. Yang dimaksud cakap hukum pada KHES pasal 2 ayat (1) adalah telah mencapai umur paling rendah delapan belas tahun atau sudah menikah.

⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,..... 51.

⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,..... 51.

Pada praktiknya, penjual dalam hal ini pemilik atau *owner* toko *online* Idoudokstore berusia 28 tahun. berakal, dan *baligh*. Artinya melihat usia dari pemesan di toko *online* Idoudokstore sudah sesuai dengan KHES.

3. Modal atau uang dan Harga (*tsaman*)

Modal memiliki beberapa syarat, yaitu: Adanya penjelasan jenis modal; Penjelasan macamnya modal; Penjelasan kualitas; jumlah modal atau harga dalam akad yang menentukan ukuran tertentu; khusus dirham atau dihar harus diperiksa kemurniannya; dan menyegerakan serah terima modal.⁹

Sedangkan dalam KHES pasal 103 pembayaran *muslam fih* dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang telah disepakati.

Pada praktiknya, Toko *online* Idoudokstore dalam postingan pembukaan *pre-order*, mencantumkan nama barang, harga, deskripsi yang seperti postingan terdahulu, dimana gambar barang masih belum diketahui, terkadang dicantumkan berat yang sama dari *supplier*. Tapi tak jarang, pada saat pengiriman dari Korea ke Indonesia, terjadi perubahan berat, baik lebih ringan maupun berat. Hal ini mengakibatkan perubahan harga. Sementara harga yang dicantumkan termasuk harga barang asli, ongkos kirim Korea-Indonesia, pajak pembelian, pajak bea masuk Indonesia, *warehouse*, administrasi, *bubble wrap*, kardus, *freebies*, solasi, dan keuntungan. Namun, untuk ongkos kirim ke alamat pemesan ditanggung pemesan sendiri. Pembayaran dilakukan dua cara, *fullpayment* dan dibayar dimuka.

- a Pembayaran dilakukan di tempat akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan;

Pada praktik jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* di toko *online* Idoudokstore, alat pembayarannya melalui uang elektronik. Dimana pembayarannya via transfer bank, DANA,

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, 242.

atau melakukan *check out* Shopee. Pembayaran dilakukan secara *fullpayment* atau *don't payment*. Pembayaran *fullpayment* juga bisa melakukan pembayaran kembali jika terjadi kenaikan harga. Pemesan tidak boleh membatalkan pesanan yang sudah dipesan. Kecuali jika pemesan mengalami musibah seperti bencana alam atau kecelakaan yang mengakibatkan pemesan tidak dapat melakukan pelunasan.¹⁰ Karena pesanan tersebut sama dengan jumlah barang yang akan didatangkan ke Indonesia. Artinya Pemesan diawal secara tidak langsung sudah menyepakati segala ketentuan yang berlaku untuk *pre-order merchandise Korea official*.

Sedangkan dalam hal ini tercantum pada Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Bay' as-Salam*, pada ketentuan pertama pembayaran. Adapun sebagai berikut: Diketahui jumlah dan bentuknya atas alat bayar, baik berupa manfaat, uang, atau barang; Dilakukan saat kontrak sudah disepakati; Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra' atau* pembebasan hutang.

- b Pihak pemesan secara khusus berhak atas menentukan tempat penyerahan barang pesanan;

Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, terdapat ketentuan dalam penyerahan barang, sebagai berikut:

- 1) *Muslim ilaih* harus menyerahkan *muslam fiih* tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang sudah disepakati.

Dalam hal ini toko *online* Idoudokstore melakukan pengiriman dengan dua ekspedisi. DHL biasanya lama pengiriman hanya membutuhkan maksimal 14 hari setelah hari rilis *merchandise Korea official*. Sementara untuk

¹⁰ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara *via* Whatsapp, 26 Januari 2023.

ekspedisi EMS memerlukan waktu paling lama empat minggu. Namun dikarenakan antusiasme penggemar yang semakin meningkat dari jumlah sebelumnya terkadang mengalami *delay production* dari Agensi atau *brand* yang bekerja sama. Terkadang juga bisa terjadi karena *delay* pengiriman dari Korea menuju Indonesia disebabkan libur nasional Korea atau karena virus Covid 19, atau bisa juga karena masalah pada *warehouse* seperti yang dialami toko *online* ini.¹¹

- 2) Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* dengan kualitas yang lebih tinggi, maka *muslam ilaih* tidak diperbolehkan meminta tambahan harga.

Menurut pihak Idoudokstore, mereka tidak ada penambahan biaya tambahan pada kualitas barang yang bagus, kecuali jika terjadi penambahan berat setelah diketahui barangnya, perubahan kurs won, atau bahkan kenaikan biaya pajak atau bea masuk ke Indonesia.¹²

- 3) Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* dengan kualitas yang lebih rendah, dan *muslam* rela menerimanya, maka *muslam* tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

Dalam praktiknya toko *online* Idoudokstore selalu melakukan penyortiran sebelum dikirim kepada pemesan, sehingga *merchandise* Korea *official* yang dikirimkan dalam keadaan bagus, *no damage*, tidak cacat, serta segel atau *sealed*. Sebelum pengiriman *merchandise* tersebut dilakukan *packing* yang sangat aman dengan menggunakan *bubble wrap*, kardus, serta diberi *sticker antifragile*. Walaupun *merchandise* tersebut sampai ke tangan pembeli dalam

¹¹ Andi Septiadi (owner toko *online* Idoudokstore), Wawancara via Whatsapp, 26 Januari 2023.

¹² Andi Septiadi (owner toko *online* Idoudokstore), Wawancara via Whatsapp, 26 Januari 2023.

keadaan *damage*. Maka *damage* atau cacat diakibatkan saat pengiriman ke alamat pesan, bukan pengemasan. Menurut pihak Idoudokstore, setiap mereka mendatangkan *merchandise* Korea *official* terutama *album* pasti selalu melebihi jumlah untuk berjaga-jaga. Jika barang yang akan dikirimkan ke alamat pemesan terdapat *damage*.¹³ Jika *merchandise* tersebut saat datang 70% *damage*, maka pihak Idoudokstore akan memberitahukan kepada para pesenan tentang kondisi ini. Mau tidak mau pemesan harus menerimanya.¹⁴

Beberapa pemesan yang pernah melakukan pemesanan di toko *online* Idoudokstore yang mengatakan bahwa *packing* sangat aman, saat dibuka terdapat *slight* dan *damage* pada *photocard*. Ada juga yang saat dibuka *photobook Dream A Dream* tidak ada *photocard*. Dalam *review* pesanan di Shopee milik toko *online* Idoudokstore, terdapat salah satu pemesan yang menilai dengan rating bintang satu, dimana dia mendapatkan *album* yang pecah dan barang tersebut tidak dapat ditukar. Pihak toko *online* menanggapi bahwa sejak awal kami sudah memberikan *rules* untuk melakukan *unboxing* melalui *sticker* yang kami tempelkan. Kami hanya menerima klaim *retur* atau melakukan pengiriman kurang jumlah barang yang dipesan dengan melampirkan *unboxing video* dari awal sampai akhir. Jika selain *video*, pihak Idoudokstore tidak menerima.¹⁵

Sebenarnya juga beberapa penggemar *artist* atau *Idol* Korea yang menemuka kecacatan dan ketidak sesuai yang sampai ditangan mereka atas *merchandise* Korea *official*.

¹³ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara *via* Whatsapp, 10 Februari 2022.

¹⁴ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara *via* Whatsapp, 10 Februari 2022.

¹⁵ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara *via* Whatsapp, 26 Januari 2023.

Namun pada akhirnya ada yang merelakan karena terkadang itu bukan kesalahan dari pihak Idoudokstore. Dalam etika berbisnis dalam Islam merelakan sama dengan *ridho* atau *antaradhin*. Jika sudah rela sama rela maka akad jual beli tersebut akan menjadi sah. Hal ini seperti dalam firmah Allah SWT, Q.S. an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

- 4) *Muslim ilaih* dapat menyerahkan *muslam fih* lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan kuantitas *muslam fih* sesuai dengan kesepakatan, dan *muslam ilaih* tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal ini pihak toko *online* Idoudokstore tidak akan meminta tambahan harga. Mereka akan melakukan penambahan harga jika terjadi kenaikan, seperti kurs won, penambahan berat akibat *packaging* atau hal lainnya, dan kenaikan *tax*.

- 5) Jika semua atau sebagian *muslam fih* tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan *muslam* tidak rela menerimanya, maka *muslam* memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai *muslam fih* tersedia. Dalam toko *online* Idoudokstore, pemesan yang sudah memesan tidak dapat membatalkan walaupun barang tersebut ketersediannya habis.

¹⁶ Depatemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,..... 83.

Maka pemesan akan menunggu kembali sampai barang tersebut sampai Indonesia.¹⁷

Adapun hak *khiyār* yang dimiliki pemesan hanya dapat digunakan saat belum melakukan pesanan atau masih dalam keadaan belum melakukan pembayaran. Namun jika sudah tahap selesai pembayaran, maka tidak dapat membatalkan pesanan. Karena jika kalian melakukan pembayaran pesanan, dengan ini otomatis orderan masuk untuk didatangkan ke toko. Pihak Idoudokstore dapat memberikan *refund* jika pemesan mengalami musibah bencana alam, kebakaran ataupun kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat meneruskan pelunasan

4. *Muslam fiih* (barang yang dipesanan)

Syarat atas barang pesanan, yaitu: Diketahui jelas jenisnya; tipe barangnya; kualitasnya; kuantitas; tidak mengandung riba *fadh* pada salah satu barangnya; barang yang dibeli dapat ditentukan; waktu barang diserahkan terakhir dan jenis barang yang dibeli dapat dijumpai di pasar.¹⁸

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Bay'as-Salam*, pada ketentuan barang, sebagai berikut: Jelas spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang; Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari; Waktu dan tempat penyerahan atas *muslam fiih* harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama; *Muslam* tidak boleh menjual *muslam fiih* sebelum diterima oleh *muslam* itu sendiri (*qabadh*); dan Tidak diperbolehkan tukar menukar *muslam fiih*, kecuali dengan barang sejenis sesuai atas kesepakatan.

Pada praktiknya toko *online* Idoudokstore, pada awal pembukaan *pre-order* hanya mencantumkan deskripsi dan foto

¹⁷ Andi Septiadi (owner toko *online* Idoudokstore), Wawancara via Whatsapp, 26 Januari 2023.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*,246.

teaser merchandise artist yang akan rilis. Pihak Idoudokstore hanya mencantumkan informasi mengenai harga dan biaya *don't payment* (yang selanjutnya disebut DP), tata cara melakukan *pre-order*, estimasi waktu yang dapat berubah tergantung kondisi, dan mencantumkan estimasi harga barang untuk sementara waktu. Estimasi harga ini masih belum *fix* diakibatkan berat barang yang masih belum jelas serta perubahan kurs won juga. Harga diatas juga tidak termasuk biaya pengiriman ke alamat pemesan. Pihak Idoudokstore tidak memperbolehkan pemesan melakukan perubahan variasi barang didalam masa *pre-order* atau PO.¹⁹ Adapun waktu pengiriman terkadang terjadi keterlambatan (*delay*) dimana bisa mencapai tiga bulan lebih dari waktu yang disepakati oleh ke dua belah pihak. Para pemesan di toko *online* Idoudokstore tidak menjual barang tersebut selama masa *pre-order*, karena *merchandise* Korea *official* untuk diri sendiri.

Sedangkan didalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ . رَوَاهُ بَخَارِي

ومسلم

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengundang *gharar*. (H.R Bukhari dan Muslim)"²⁰

Dari Hadits diatas Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengundang ketidakpastian atau *gharar*. Unggahan produk yang dilakukan pihak toko *online* Idoudokstore mengundang *gharar*, dimana tidak dijelaskan spesifikasi, ciri-ciri, harga, berat, dan waktu secara detail. Ketidak jelasan ini akan berakhir, ketika agensi merilis detail *merchandise* Korea *official* melalui *store*, media sosial, atau sudah dirilis dipasaran.

¹⁹ Andi Septiadi (*owner* toko *online* Idoudokstore), Wawancara via Whatsapp, Januari 2023.

²⁰ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. Juz. 5 (Riyadh: Baitu al Afkar al Dauliyati, 1998), 135.

Menurut KHES pasal 76 bahwa barang yang diperjual belikan harus ada, dapat diserahkan, memiliki nilai atau harga, halal, harus diketahui pembeli, sifat barang yang dapat diketahui langsung oleh pembeli.

Pada praktiknya, *merchandise Korea official* ini belum tersedia masih dalam tahap produksi. Setelah selesai semua proses penyerahan barang tersebut dikirimkan ke toko *online* Idoudokstore. *Merchandise Korea official* memiliki nilai atau harga dimana harga barang tersebut dijual dengan harga sekitar Rp. 80.000 sampai jutaan. Barang yang dijual tidak mengandung *khamr*, danging babi dan anjing, dan lain sebagainya. Namun, untuk barang, pemesan tidak bisa mengetahui sampai dirilis oleh Agensi melalui *offline store* dan media sosial.

5. *Shigat* atau ijab qabul.

Didalam *Shigat* atau ijab qabul seperti perkataan penjual: "Saya jual barang ini kepadamu atau saya serahkan kepadamu.", dan pembeli: "Saya beli atau saya terima". Menurut KHES pasal 25 ayat (2) menjelaskan bahwa *sighat akad* dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan.

Pada praktiknya, Toko *online* Idoudokstore mengunggah postingan yang berisi *pre-order merchandise Korea official* serta tata cara pemesanan di laman *instagram* dan memberikan *link* yang menghubungkan ke *shopee* Indonesia di *instastory*. Para calon pemesan dapat memesan melalui kontak yang tersedia atau langsung mengklik *link* pada *instastory*. Calon pemesan dapat langsung melakukan pembayaran via BCA atau DANA untuk yang melakukan *fullpayment*. Sementara calon pemesan yang melalui *shopee* Indonesia untuk pembayaran DP atau *don't payment*. Toko *online* Idoudokstore akan memberikan calon pemesan atas hak *khiyār* pada saat sebelum melakukan pembayaran. Namun ketika sudah melakukan pembayaran maka

tidak ada kesempatan untuk membatalkan pesanan. *Sighat* yang digunakan memang bukan melalui lisan tetapi secara tertulis dengan bukti transfer untuk *fullpayment* dan *invoice* dari shopee Indonesia.

Walaupun salah satu pihak yang merasa rugi, dimana *merchandise* Korea *official* berasal dari Seoul, Korea Selatan yang di impor menuju Tangerang, Indonesia tempat domisili terbaru dari toko *online* Idoudokstore. Jarak tempuh yang dilalui sekitar 5.301 kilometer,²¹ pasti ada kekurangan. Kekurangan yang dimaksud adalah bisa berupa item yang dipesan, atau terdapat kecacatan pada barang. Hal ini terjadi juga bukan murni faktor kesalahan pihak toko, melainkan pihak *production* dari agensi atau *brand* yang merilis *merchandise* tersebut. Tapi memilih merelakannya maka *akad bay' as-salam* diperbolehkan. Jika dilihat dalam kaidah fiqh yang berbunyi:”*al-aṣlu fil muāmalati al-ibāḥatu illā an yadullu dalīlun alā takhrīmiḥā*” (Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Pada transaksi pemesan melakukan pembayaran secara dimuka. pembayaran dilakukan dengan cara *don't payment* yang selanjutnya disebut DP, dimana seharusnya pembayaran dilakukan secara tunai diawal jika dilihat dari *bay' as-salam*. Namun pada awal pemesan, pihak toko *online* Idoudokstore sudah memberikan dua metode pembayaran *fullpayment* dan DP. *Bay' as-salam* dalam pembayarannya masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan masih banyak pemesan yang melakukan pembayaran secara DP.

Pada transaksi pemesan mendapati kecacatan barang yang tidak ada saat pemesanan diawal. Para pemesan berpendapat bahwa kecacatan ini bukan akibat kelalaian toko, namun pihak *production* dari Agensi, sehingga tidak melakukan pengembalian. Adapun syarat yang diajukan

²¹ Utc.city,“Jarak Seoul-Tangerang di kilometer, mil, arah route,”, <https://id.utc.city/3429532-1149731>, diakses 4 April 2023,.

oleh pihak toko *online* Idoudokstore jika ingin melakukan *retur*, harus disertakan video unboxing tanpa dipotong. Namun, barang yang dapat dilakukan *retur* ialah barang yang kuantitas dari yang dipesan kurang. Untuk *damage*, *slight*, atau ketidak lengkapan atas item didalamnya bukan menjadi tanggung jawab toko. Maka menurut *bay' as-salam* diperbolehkan untuk melanjutkannya dan toko *online* tersebut tidak perlu melakukan penggantian barang. Namun apabila kecacatan tersebut berupa kerusakan pada barang, ataupun ketidak sesuaian barang dan dapat dibuktikan sesuai prosedur yang berlaku, maka toko *online* Idoudokstore wajib mengganti.

Permasalahan pada penambahan harga yang tidak ada diawal pemesanan akibat adanya penambahan berat *packaging* barang saat sampai di alamat toko *online* Idoudokstore yang dibebankan pada harga pelunasan barang diakhir. Pada unggahan produk pada toko tersebut dituliskan bahwa harga dapat berubah apabila terjadi perubahan kurs won, bea masuk, dan lain sebagainya. Maka dengan aturan tersebut mengikat pada para pemesan secara tidak langsung. Apabila penambahan harga tersebut terjadi maka pemesan harus wajib membayar.

Adanya permasalahan keterlambatan waktu penyerahan dari yang tertera pada unggahan produk, dimana dalam unggahan hanya tercantum estimasi Aircargo saja sekitar dua sampai empat minggu dari jadwal perilisan. Namun hal ini banyak pemesan yang tidak mengetahui tanggal rilis pasti *merchandise* Korea *official non album*. Dimana hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 atas penerimaan barang yang disepakati. Serta respon dari toko *online* Idoudokstore sangat lambat membalas chat dari narasumber tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* di toko *online* Idoudokstore, dalam fiqh muamalah disebut dengan jual beli salam. Praktik jual beli *pre-order* ini banyak diminati terutama dari kalangan penggemar Korea. Setiap tahun mengalami kenaikan pemesan dan beragam *merchandise* Korea *official* yang dirilis, sehingga terjadi kelalaian yang menyebabkan terjadinya permasalahan saat masa *pre-order*. Permasalahan selama masa *pre-order* yaitu, terjadinya kecacatan pada barang yang dipesan, terdapat penambahan harga akibat penambahan *volume packaging* asli, dan keterlambatan pengiriman barang yang dipesan.
2. Jual beli *pre-order merchandise* Korea *official* di toko online Idoudokstore terdapat beberapa rukun dan syarat *bay' as-salam* yang masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan keterlambatan waktu penyerahan dari kesepakatan diawal terutama pesanan barang *merchandise* Korea *official non album*, akibat kurang detail waktu dan minimnya *update* atas jadwal rilis. Padahal tidak semua pemesan mengetahui informasi tersebut. Sementara menurut *bay' as-salam* atas permasalahan kecacatan pada produk yang dipesan, penambahan harga, serta pembayaran secara dimuka sesuai. Dikarenakan sejak awal penjual sudah mencantumkan peraturan selama proses PO, seperti pembayaran menggunakan dua metode, kemudian penjual hanya dapat menyetujui pengembalian barang, jika kecacatan tersebut diakibatkan oleh mereka dengan disertakan *unboxing video* pada saat barang diterima oleh pemesan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penjual: Sebaiknya tetap diinformasikan melalui media sosial terkait tanggal rilis *merchandise* Korea *official* terutama yang *non album*. Karena masih banyak pemesan yang belum mengetahui hal tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan atas barang pesanan.
2. Bagi pemesan: Sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memahami setiap *rules* pemesanan barang, jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Pantaulah setiap informasi yang diunggah melalui media sosial dari Toko *online* Idoudokstore.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliya, Ismayati. "Sukses Dengan Beatbox, Nct Dream Kembali Raih Beragam Prestasi Hingga 3,61 Juta Keping Album Ludes Terjual! | Kpop Chart." Diakses 4 Juli 2022. <https://Kpopchart.Net/2022/06/Sukses-Dengan-Beatbox-Nct-Dream-Kembali-Raih-Beragam-Prestasi-Hingga-361-Juta-Keping-Album-Ludes-Terjual.Html>.
- Anggraeni, Yolanda, (Pemesan atau *customer* toko *online* Idoudokstore), Wawancara, Instagram, 01 Desember, 2022.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. I. Depok: Rajawali Pers, 2017. [Http://Repository.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/2236/1/Abu%20azam%20a1%20hadi_Book_Fikih%20muamalah%20kontemporer.Pdf](http://Repository.Uinsby.Ac.Id/Id/Eprint/2236/1/Abu%20azam%20a1%20hadi_Book_Fikih%20muamalah%20kontemporer.Pdf).
- Al-Andalusy, Abu Al-Walid Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurthuby. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*,. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah*. Ii. Beirut: Dar Al-Taqwa, 2003.
- Al-Naisaburi, Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Vol. Juz. 5. Riyadh: Baitu Al Afkar Al Dauliyati, 1998.
- Ambawani, Tiyas, And Safitri Mukarromah. "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Alhamra* Vol. 1 (February 2020): 12.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anugra, Ratna Putri. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga Dan Bordir Computer No. 13/28 Makassar." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. Diakses 30 Juni 2022. [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/13742/](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/13742/).

- Aziz, Surya Abdul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop)." Diploma, Iain Ponorogo, 2021. [Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/13993/](http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/13993/).
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Christy. Yani, (Pemesan atau *customer* toko *online* Idoudokstore), Wawancara, Whatsapp, 09 Februari 2022.
- Chotimah, Chusnul. "Photocard Langka Jungkook Bts Ini Dijual Rp46 Juta, Berminat?" *Wowkeren.Com*. 9 Agustus 2021. Diakses 19 Juli 2022. [Https://www.Wowkeren.Com/Berita/Tampil/00379120.Html](https://www.Wowkeren.Com/Berita/Tampil/00379120.Html).
- Evelin, (Pemesan atau *customer* toko *online* Idoudokstore), Wawancara, Whatsapp, 20 Januari, 2023.
- Faosal, Sanarfiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fajar, Mukti, And Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 5, No. 1 (May 21, 2020): 57–68.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, No. 01 (March 31, 2017): 52.
- Fitriani, Laily. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel Dengan Sistem Pre Order Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Skripsi." Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, And Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hosen, Muhammad Nadraturaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (February 7, 2009). [Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Iqtishad/Article/View/2453](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Iqtishad/Article/View/2453).
- Irawan, Hermansyah, And Abd. Kholik Koerulloh. "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional." *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. Vii No. 14 (July 2020).
- Kementerian Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Kajian Ushul Fiqh Dan Intisari Ayat*. Bandung: Sygma Creative Media Corp., 2007.
- Kemkominfo, "Kementerian Komunikasi Dan Informatika." Diakses 17 Juli 2022. [Https://Kominfo.Go.Id/Content/Detail/16770/Kemkominfo-Pertumbuhan-E-Commerce-Indonesiacapai-78-Persen/0/Sorotan_Media](https://Kominfo.Go.Id/Content/Detail/16770/Kemkominfo-Pertumbuhan-E-Commerce-Indonesiacapai-78-Persen/0/Sorotan_Media).
- Korea, Visit. "Transportation Cards." Last Modified August 29, 2022. Diakses 15 April 2023. [Https://English.Visitkorea.Or.Kr/Enu/Trp/Tp_Eng_8_1_1.Jsp](https://English.Visitkorea.Or.Kr/Enu/Trp/Tp_Eng_8_1_1.Jsp).
- Kusumatriana, Adam Luthfi, Nia Anggraini Rozama, Adriyani Syakila, And Dkk. *Statistik E-Commerce 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2020.
- Lee, Misuk, And Chung, Kyunghye. "A Comparative Analysis On The Official Merchandises Of Popular Domestic And Foreign Singers." *Journal Of Fashion Business* Vol. 17, No. 5 (December 30, 2013): 151-164.
- Lubis, M. Syukran Yamin, And Harisman Siregar. "Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Notarius* 1, No. 1 (June 30, 2022). [Http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/10736](http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/10736).
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Media, Kompas Cyber. "Nama-Nama Lightstick Grup Kpop, Dari Nct Hingga Bts Halaman All." *Kompas.Com*. Diakses 23 Januari 2023. [Https://Entertainment.Kompas.Com/Read/2022/09/27/155552466>Nama-Nama-Lightstick-Grup-Kpop-Dari-Nct-Hingga-Bts](https://Entertainment.Kompas.Com/Read/2022/09/27/155552466>Nama-Nama-Lightstick-Grup-Kpop-Dari-Nct-Hingga-Bts).

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* Vol. Xii, No. 3 (June 2015): 16.
- Nuraini, Eka. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih.” *Al-’Adalah* Vol. Xii, No. 4 (2015).
- Putri, Idola Perdini, Farah Dhiba Putri Liany, And Reni Nuraeni. “K-Drama Dan Penyebaran Korean Wave Di Indonesia.” *Protyf* 3, No. 1 (June 28, 2019): 68–80.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rinata, Asfira Rachmad, And Sulih Indra Dewi. “Fanatisme Penggemar Kpop Dalam Bermedia Sosial Di Instagram.” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 8, No. 2 (December 11, 2019): 13.
- Riyana, Ithfah. (Pemesan atau *customer* toko *online* Idoudokstore), Wawancara, Whatsapp , 23 Januari, 2023.
- Saputri, Indah . (Pemesan atau *customer* toko *online* Idoudokstore), Wawancara , *Whatsapp*, 20 Januari, 2023
- Sari, Diah Prawitha. “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak.” *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1 (April 2016): 11.
- Septiadi. Andi (*owner* Toko *online* Idoudokstore), Wawancara, Whatsapp, 10 Februari, 2022.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (August 17, 2016): 239–261.
- Siyoto, Sandu, And Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suara.Com, "Limited Edition, Photocard Militer Chanyeol Exo Dihargai Rp 28 Juta!" *Suara.Com*. Last Modified May 7, 2022. Diakses 19 Juli 2022. https://Yoursay.Suara.Com/Entertainment/2022/05/07/111711/Limited_Edition-Photocard-Militer-Chanyeol-Exo-Dihargai-Rp-28-Juta.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. 10th Ed. (Bandung: Alfabeta, 2010).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Syaripudin, Enceng Iip, Ahmad Azzan, And Sartini Widaningsih. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Preorder Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online Hellobyl_Aesthetic)." *Jurnal Jhesy* Vol. 01, No. 01 (2022). https://Journal.Stai_Musaddadiyah.Ac.Id/Index.Php/Jhesy/Article/View/163/37.

Tektona, Rahmadi Indra, And Risqullah Cahyanan Putra. "Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Bai'as-Salam (Pre Order) Dalam Transaksi Dropship." *Jurnal Supremasi* Vol. 10, No. 2 (September 2020): 79–93.

Utc.City. "Jarak Seoul — Tangerang Di Kilometer, Mil, Arah Route." Accessed April 4, 2023. <https://Id.Utc.City/3429532-1149731>.

Wahyu, Wahyu, And Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'salam Online Melalui Instagram." *Journal Of Sharia Economics* 2, No. 2 (December 1, 2020): 109–129.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance In The Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yazid, Muhammad, And Aji Prasetyo. *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)*. Surabaya: Imtiyaz, 2019.

Yusron, Atmi Ahsani. "Nctzen Fandom K-Pop Paling Beruntung, Ke Mana-Mana Ada Nct 127!" *Detikhot*. Diakses 18 Juli 2022. <https://Hot.Detik.Com/Kpop/D-6161145/Nctzen-Fandom-K-Pop-Paling-Beruntung-Ke-Mana-Mana-Ada-Nct-127>.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

———. *Al-Fiqh Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A